

LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**



Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pengawasan Pemilihan Tahun 2024.

Sebagai salah satu dari lembaga publik, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dituntut untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemilihan khusus bidang pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilihan serta mendorong pendidikan politik kepada masyarakat melalui pengembangan pengawasan partisipatif.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan serangkaian pengawasan berdasarkan tahapan-tahapan, yang dimulai dari pengawasan tahapan persiapan, pengawasan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil, hingga penetapan hasil pemilihan.

Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024. Selain itu penyusunan laporan ini bertujuan untuk merefleksi pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024 terkait kendala, solusi, rekomendasi serta tindak lanjut.

Evaluasi atas apa yang telah dilakukan selama tahapan pemilihan merupakan suatu hal yang penting guna untuk melakukan pembenahan dan perbaikan serta peningkatan kinerja di masa datang. Semua ikhtiar yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam merealisasikan tupoksinya semua terekam dalam laporan ini yang merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan aktifitas Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Diantaranya yang akan mewarnai isi laporan ini meliputi kegiatan peningkatan kapasitas SDM, pengawasan seluruh tahapan pemilihan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa serta berbagai kegiatan lain

yang bersifat penguatan kelembagaan, tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Semoga dengan adanya laporan ini memberikan hal yang baik bagi publik khususnya masyarakat dalam mengikuti perkembangan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam kinerja dan dedikasinya. Terima kasih kepada segenap Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Koordinator Sekretariat beserta jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar atas kerjasama dan tetap solid dalam melaksanakan tugasnya.

Tak lupa ucapan terima kasih juga kepada semua pihak atas segala dukungan dan partisipasinya dalam mendukung dan mendorong suksesnya pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Kami juga menyadari segala kelemahan dan kekurangan dalam pelaporan ini, untuk itu kami mengharapkan segala saran dan masukan semua pihak guna perbaikan penulisan laporan ini.

Semoga Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan khususnya di Kabupaten Karanganyar.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Nuning Ritwanita Priliastuti, SH.,MH.

- Ketua-

DAFTAR ISI

COVER	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIHAN	1
1.1 Profil Ketua dan Anggota	1
1.2 Profil Kesekretariatan	4
1.3 Sarana Prasarana.....	5
1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia ..	6
1.5 Pencapaian Kelembagaan.....	9
1.6 Gambaran Wilayah	10
BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH.....	19
2.1 Persiapan Pengawasan	19
2.2 Pencegahan	20
2.3 Penanganan Pelanggaran.....	20
2.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	25
2.5 Publikas Hasil Pengawasan	21
2.6 Inovasi Pengawasan	27
2.7 Kontrol dan Evaluasi	27
BAB III PENGAWASAN PENCALONAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI.....	30
3.1 Persiapan Pengawasan	30
3.2 Pencegahan	30
3.3 Penanganan Pelanggaran.....	31
3.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	31
3.5 Publikas Hasil Pengawasan	31
3.6 Inovasi Pengawasan	41
3.7 Kontrol dan Evaluasi	41
BAB IV PENGAWASAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE	42
4.1 Persiapan Pengawasan	42

4.2 Pencegahan	43
4.3 Penanganan Pelanggaran.....	43
4.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	51
4.5 Publikas Hasil Pengawasan	51
4.6 Inovasi Pengawasan	56
4.7 Kontrol dan Evaluasi	56
 BAB V PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK...	58
5.1 Persiapan Pengawasan	58
5.2 Pencegahan	59
5.3 Penanganan Pelanggaran.....	59
5.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	59
5.5 Publikas Hasil Pengawasan	59
5.6 Inovasi Pengawasan	96
5.7 Kontrol dan Evaluasi	97
 BAB VI PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILIHAN	98
6.1 Persiapan Pengawasan	98
6.2 Pencegahan	99
6.3 Penanganan Pelanggaran.....	99
6.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	99
6.5 Publikas Hasil Pengawasan	99
6.6 Inovasi Pengawasan	100
6.7 Kontrol dan Evaluasi	100
 BAB VII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA.....	101
7.1 Persiapan Pengawasan	101
7.2 Pencegahan	101
7.3 Penanganan Pelanggaran.....	101
7.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan	101
7.5 Publikas Hasil Pengawasan	102
7.6 Inovasi Pengawasan	103
7.7 Kontrol dan Evaluasi	103

BAB VIII PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG, PEMILIHAN LANJUTAN, DAN PEMILIHAN SUSULAN104

8.1 Persiapan Pengawasan104

8.2 Pencegahan 104

8.3 Penanganan Pelanggaran.....104

8.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan104

8.5 Publikas Hasil Pengawasan104

8.6 Inovasi Pengawasan106

8.7 Kontrol dan Evaluasi106

BAB IX PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN107

9.1 Persiapan Pengawasan107

9.2 Pencegahan 107

9.3 Penanganan Pelanggaran.....107

9.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan107

9.5 Publikas Hasil Pengawasan107

9.6 Inovasi Pengawasan109

9.7 Kontrol dan Evaluasi109

BAB XI PENUTUP110

11.1 Penutup.....110

11.2 Saran dan Rekomendasi Perbaikan 110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Profil Pimpinan Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar	1
Gambar 1.2	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar PP Datin	2
Gambar 1.3	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar P2H	2
Gambar 1.4	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar SDMO Diklat	3
Gambar 1.5	Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar HPS	3
Gambar 1.6	Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar	5
Gambar 1.7	Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilihan 2024	6
Gambar 1.8	Pelatihan Public Speaking Bawaslu Karanganyar	7
Gambar 1.9	Fasilitasi Pembinaan Aparatur Administrasi dan Konsolidasi Sekretariat Panwascam	9
Gambar 1.10	Keterbukaan Informasi KI Jawa Tengah III Kategori Informatif	9
Gambar 1.11	Peta Kabupaten Karanganyar	12
Gambar 1.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	13
Gambar 1.13	Jumlah Penduduk Per Kecamatan	13
Gambar 2.1	Rapat Pengawasan Pembentukan Pantarlih	19
Gambar 2.2	Pengawasan Melekat Kegiatan Coklit	20

Gambar 2.3	Ketua Bawaslu Karanganyar (Nuning) menyampaikan Saran Dan Masukan Kepada Ketua KPU Karanganyar Pada Kegiatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara	27
Gambar 2.4	Pengawasan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, di Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	33
Gambar 2.5	Hari Pertama Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024	34
Gambar 2.6	Bakal Calon Kepala Daerah Mengikuti Tahap Pemeriksaan Kesehatan	36
Gambar 2.7	Pengawasan verifikasi dokumen pendidikan dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, di Universitas Brawijaya	36
Gambar 2.8	Bawaslu Menerima Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Pada Pemilihan Serentak 2024	37
Gambar 2.9	Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	39
Gambar 2.10	Bawaslu Melakukan Pengawasan Pada Rapat Pleno Pengundian Dan Penempatan Nomor Urut Pada Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	40
Gambar 2.11	Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024	40
Gambar 2.12	Pengawasan Kampanye oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar	52
Gambar 2.13	Pengawasan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye	34
Gambar 2.14	Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Karanganyar	56

Gambar 2.15	Bawaslu Kabupaten Karanganyar Melakukan Pengawasan Distribusi Bilik Suara Ke Gudang.	70
Gambar 2.16	Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat melakukan pengawasan distribusi Kabel Ties ke gudang.	72
Gambar 2.17	Bawaslu Kabupaten Karanganyar Saat Melakukan Pengawasan Distribusi Tinta Ke Gudang.	74
Gambar 2.18	Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat melakukan pengawasan distribusi Kotak suara ke gudang.	75
Gambar 2.19	Bawaslu Kabupaten Karanganyar Saat Melakukan Pengawasan Distribusi Sampul Ke Gudang.	78
Gambar 2.20	Proses Sortis Lipat Surat Suara Pilgub	86
Gambar 2.21	Proses Sortir Lipat Surat Suara Pilbup	88
Gambar 2.22	PJ. Bupati Kabupaten Karanganyar Saat Melihat Langsung Dukungan Kelengkapan Logistik Untuk Pemilihan Serentak 2024 Di Gudang Papahan (20/11)	94
Gambar 2.23	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Harli Krisnawa saat melakukan pengawasan checking di Gudang.(11/11)	96
Gambar 2.24	Patroli Keliling Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama jajaran Forkompimda Karanganyar	99
Gambar 2.25	Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten	102
Gambar 2.26	Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi	103
Gambar 2.27	Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Kwangsari	105
Gambar 2.28	Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri Rapat Pleno Penetapan Paslon Terpilih	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karanganyar	15
Tabel 1.2	Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP 2024	17
Tabel 2.1	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Karanganyar	28
Tabel 2.2	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karanganyar	28
Tabel 3.1	Data dan informasi Logistik Pemilihan Tahap I	63
Tabel 3.2	Rincian Surat Suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	67
Tabel 3.3	Rincian Logistik Kabel Ties	71
Tabel 3.4	Rincian Logistik Tinta	73
Tabel 3.5	Rincian Logistik Segel	76
Tabel 7.7	Rincian Logistik Sampul	77
Tabel 7.8	Rincian Logistik Surat Suara Pilgub	79
Tabel 7.9	Rincian Logistik Surat Suara Pilbup	81

BAB I
PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILIHAN

1.1 Profil Ketua dan Anggota

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan Bawaslu Kabupaten tipe B yang terdiri dari 17 kecamatan. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota beranggotakan atas satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Karanganyar terdiri atas lima pimpinan yang terdiri atas satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Adapun profil pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

A. Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H.

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H

Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 03 April 1975

Alamat : Wonolopo RT 001 RW 002 Wonolopo, Tasikmadu, Karanganyar

Email : sweet.difa75@gmail.com

Pendidikan :

- SDN 01 Wonolopo
- SMPN 1 Karanganyar
- SMAN 1 Karanganyar
- S1 - UNTAG Semarang
- S2 - Universitas Surakarta



Gambar 1.1 Profil Pimpinan Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H. Wanita kelahiran Karanganyar, 03 April 1975 ini menjabat sebagai Ketua sekaligus Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar Ia pernah menempuh pendidikan diantaranya S2 Hukum Universitas Surakarta; S1 Hukum UNTAG Semarang; SMA Negeri 1 Karanganyar; SMP Negeri 1 Karanganyar; dan SD Negeri 1 Wonolopo.

B. Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H.



Gambar 1.2 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar PP Datin

Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H. Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar sekaligus menjadi koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Lahir di Kranganyar, 16 Maret 1988. Riwayat pendidikan diantaranya S2 Hukum Universitas Surakarta; S1 Pendidikan Olahraga Universitas Sebelas Maret; SMA Negeri 1 Karanganyar; SMP Negeri 1 Karanganyar; dan SD Negeri 1 Bangsri.

C. Sudarsono, S.Fil.I.



Gambar 1.2 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar P2H

Pria kelahiran Sumenep, 11 Maret 1984 ini ialah Sudarsono, S.Fil.I. Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang juga menjadi koordinator divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Pernah menempuh pendidikan antaranya S1 UIN Sunan Kalijaga; MA Nasyatul Muta'allimin; MTS Mathali'ul Anwar Sumenep; dan SD Negeri Gersik Putih, Gapura.

D. Danang Eko Kristiyanto, S.E.



Gambar 1.4 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar SDMO Diklat

Danang Eko Kristiyanto, S.,E., Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang juga menjadi koordinator divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat. Lahir di Sukoharjo tanggal 6 Juni 1982. Pernah mengenyam pendidikan antaranya S1 Ekonomi Universitas Surakarta; SMA Warga Surakarta; SMP 24 Surakarta; dan SD Negeri Totosari Surakarta.

E. Dini Tri Winaryani, S.Sos.



Gambar 1.5 Profil Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar HPS

Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu Dini Tri Winaryani, S.Sos. Ia juga berkedudukan sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Lahir di Surakarta, 22 Januari 1983. Riwayat pendidikan yaitu S1 Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas

Maret; SMA Negeri 5 Surakarta; SMP Negeri 8 Surakarta; dan SD Negeri 3 Jati.

1.2 Profil Kesekretariatan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan Bawaslu Kabupaten yang masuk dalam tipe B. Jumlah staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu 20 orang. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikoordinatori oleh Harli Krisnawa Adi, S.E. Untuk Bendahara Pembantu Pengeluaran diisi oleh PNS yaitu Wlranti, S.E. Terdapat satu PNS yang diperbantukan dari Pemda Karanganyar yaitu Wedha Dia Sigmawati, S.Sos.

Secara keseluruhan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi beberapa divisi. Pembagian divisi beserta stafnya antara lain sebagai berikut:

1. Divisi SDMO dan Diklat

Staf divisi SDMO dan diklat berjumlah empat orang. Terdiri atas dua staf yang membidangi SDM yaitu Dayinta Atindriya, S.E. dan Himawan Prabowo, S.H. (keduanya pendidikan terakhir S1) dan dua staf yang membidangi keuangan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Dwi Astuti S.E. dan Erma Putri Nugrahaeni, S.E (keduanya pendidikan terakhir S1).

2. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

Staf divisi PP dan Datin berjumlah dua orang. Satu staf membidangi Penanganan Pelanggaran yaitu Aditya Angga R, S.H., M.H. dan satu staf membidangi Datin yaitu Rofi Rasyidah, S.H., M.H. (kedua staf pendidikan terakhir S2)

3. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Staf divisi P2H berjumlah dua orang. Satu staf membidangi Pencegahan yaitu Argo Teguh H, S.P. Satu staf membidangi Humas yaitu Vondra Surya D, S.H. (kedua staf pendidikan terakhir S1)

4. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Staf divisi HPS berjumlah dua orang. Satu staf membidangi Hukum yaitu Rofi Rasyidah, S.H., M.H. (pendidikan terakhir S2) dan satu staf membidangi Penyelesaian Sengketa yaitu Wisnu Sri N, S.H. (pendidikan terakhir S1)

Selain itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memiliki Tenaga Pendukung berjumlah tiga orang. Terdiri atas satu orang pramusaji yaitu Arif Jatmiko. Serta dua orang office boy yaitu Rahmad Purnomo dan Joko Hari P. Ketiga Tenaga Pendukung mempunyai pendidikan terakhir SMA.

1.3 Sarana Prasarana



Gambar 1.6 Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar beralamatkan di Jalana Kertapati Nomor 1 Badranasri, Cangakan, Karanganyar. Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar berlokasi di tempat yang strategis dan dekat dengan alun-alun Kabupaten Karanganyar. Ruangan terbagi atas Sembilan ruangan. Ruangan pertama yaitu Aula Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Ruang kedua yaitu gudang serbaguna, Ruang ketiga yaitu ruang ketua. Kemudian tepat disampingnya yaitu ruang pimpinan. Ruang selanjutnya yaitu ruang gakkumdu yang biasa digunakan untuk tempat klarifikasi penanganan pelanggaran. Disebelahnya yaitu ruangan dapur dan tempat makan. Pada sebelah selatan terdapat ruangan sekretariat yang terdiri atas ruang korsek, studio Bawaslu

Kabupaten Karanganyar, ruang tamu, pojok pengawasan, serta ruangan staf di sisi paling selatan. Tiap ruangan difasilitasi dengan wifi. Kami juga memasang CCTV untuk keamanan.

Bagian halaman kantor dipergunakan untuk parkir kendaraan khusus Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Untuk ruangan ketua dan ruang tamu terdapat sofa untuk duduk bagi orang-orang yang hendak bertamu. Kami juga menyediakan kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas dengan membangun jalan akses penyandang disabilitas. Pada ruang tamu disediakan pojok pelayanan publik untuk masyarakat mengajukan pelayanan serta melakukan pelaporan pelanggaran.

1.4 Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
A. Bimbingan Teknis & Peningkatan Kapasitas Anggota
Panwascam Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.7 Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilihan 2024

Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat melakukan Bimbingan Teknis & Peningkatan Kapasitas Anggota Panwascam Kabupaten Karanganyar di Hotel Brother Solo. Dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Karanganyar ingin agar Pengawas Kecamatan mendapatkan tambahan materi pengawasan disetiap tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajaran panwaslu kecamatan mengenai pemilihan tahun 2024

B. Pelatihan *Public Speaking* Bawaslu Kabupaten Karanganyar



Gambar 1,7 Pelatihan Publik Speaking Bawaslu Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan Pelatihan Public Speaking pada 18 Maret 2024. Narasumber acara yaitu Tera Sudira (MC TATV). Peserta kegiatan yaitu staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

C. Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Pelaksana Pemilihan yang akan memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara mengharuskan Bawaslu Karanganyar menyiapkan jajarannya hadapi tahapan tersebut. Maka pada Senin (11/11/2024) di Kusuma Prince Hotel Surakarta dilaksana kegiatan Bimbingan Teknis Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024.

Pada acara yang diikuti oleh Panwas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Karanganyar. Pada acara yang dibuka langsung oleh Achmad Husain (Anggota Bawaslu Jawa Tengah) tugas kita melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran pemilihan. Persiapkan pengawasan melekat pada tahapan rapat umum dengan melibatkan seluruh jajaran.

D. Fasilitas Pembinaan Aparatur Administrasi dan Konsolidasi Sekretariat



Gambar 1.9 Fasilitas Pembinaan Aparatur Administrasi dan Konsolidasi Sekretariat Panwascam

Guna mempertanggungjawabkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh jajaran panwaslu kecamatan, Bawaslu Karanganyar melaksanakan Kegiatan Fasilitas Pembinaan Aparatur Administrasi dan Konsolidasi Sekretariat pada hari Jumat (4/10/2024). Acara bertempat di Kebon Dalem Tasikmadu.

Peserta kegiatan yaitu Korsek Panwas Kecamatan, bendahara, dan staf keuangan. Narasumber acara yaitu Mulyati Zamzami, Perwakilan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Sekretariat, Bendahara dan Staf Keuangan Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar.

1.5 Pencapaian Kelembagaan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima beberapa penghargaan dan apresiasi sebagai pencapaian kelembagaan selama Pemilihan Tahun 2024, antara lain:

1. Penghargaan Keterbukaan Informasi Bawaslu RI Kategori Informatif

Bawaslu Karanganyar memperoleh penghargaan sebagai Bawaslu Kabupaten Informatif pada Kamis-Jumat (26-27/08/2024). Acara bertempat di Hotel Redtop, Jakarta

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada Bawaslu Kabupaten Kota yang termasuk

kategori informatif, Dimana sebelumnya telah dilakukan penilaian dan monitoring SAQ PPID Bawaslu Award.

2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Komisi Informasi Jawa Tengah III Kategori Informatif

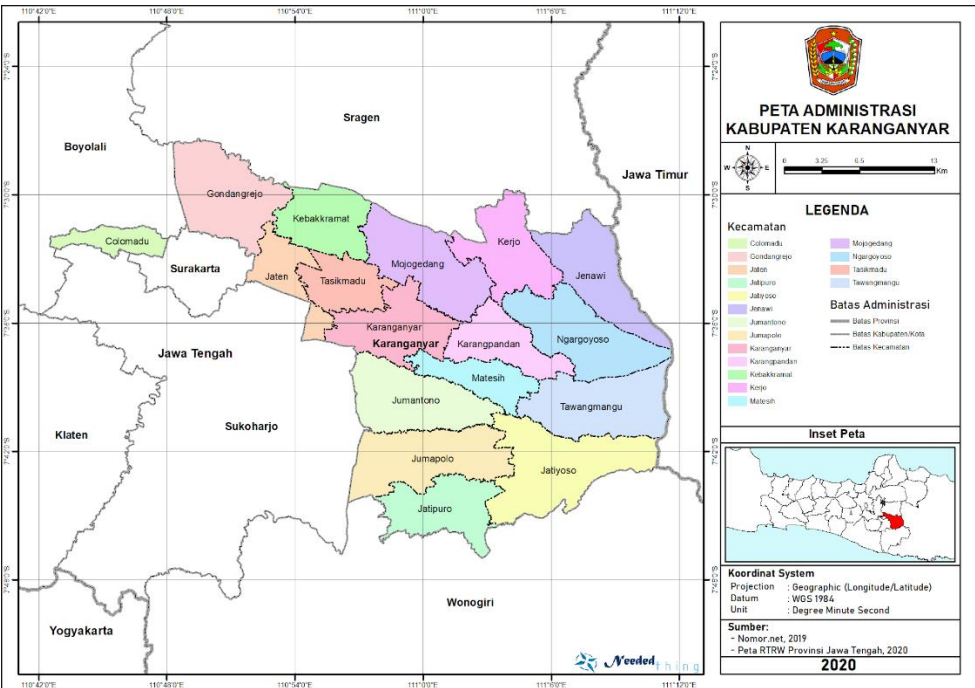


Gambar 1.10 Keterbukaan Informasi KI Jawa Tengah III Kategori Informatif Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi pada Senin (17/12/2024). Acara diselenggarakan Patra Semarang Hotel.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar meraih predikat informatif. Penghargaan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ritwanita Priliastuti, didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ikhsan Nur Isfiyanto dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Harli Krisnawa Adi.

1.6 Gambaran Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.11 Peta Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama terkait demografi Kabupaten Karanganyar:

- a. Letak Geografis
Kabupaten Karanganyar terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Surakarta di sebelah barat, Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi di timur.
- b. Luas Wilayah
Karanganyar memiliki luas wilayah sekitar 775,44 km², dengan kontur wilayah yang bervariasi, dari dataran rendah hingga pegunungan, termasuk kawasan Gunung Lawu yang terkenal.
- c. Pemerintahan
 - Ibu kota: Karanganyar
 - Kabupaten ini terbagi menjadi 17 kecamatan, yang terdiri dari berbagai desa dan kelurahan. Beberapa kecamatan yang terkenal adalah Tawangmangu (sebagai destinasi wisata

pegunungan), Colomadu, dan Karanganyar (ibu kota kabupaten).

d. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar berdasarkan data terakhir sekitar 952.132 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, yang menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari selain bahasa Indonesia.

e. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Karanganyar didominasi oleh sektor pertanian, pariwisata, dan industri.

- Sektor pertanian: Meliputi perkebunan teh, sayuran, padi, dan hortikultura di daerah pegunungan seperti di Tawangmangu.
- Pariwisata: Kabupaten ini terkenal dengan objek wisata alam, seperti Tawangmangu, Air Terjun Grojogan Sewu, dan Candi Sukuh serta Candi Cetho.
- Industri: Wilayah seperti Jaten dan Colomadu berkembang sebagai pusat industri manufaktur.

f. Pariwisata

Karanganyar merupakan destinasi wisata yang menarik, khususnya untuk wisata alam dan sejarah. Beberapa tempat wisata yang populer antara lain:

- Tawangmangu: Daerah pegunungan dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah.
- Candi Sukuh dan Candi Cetho: Merupakan candi Hindu yang memiliki arsitektur unik dan berada di lereng Gunung Lawu.
- Air Terjun Grojogan Sewu: Salah satu air terjun tertinggi di Jawa Tengah.
- Gunung Lawu: Bagi para pendaki, Gunung Lawu adalah salah satu gunung favorit di Jawa Tengah dengan jalur pendakian yang terkenal.

g. Transportasi

Kabupaten Karanganyar terletak dekat dengan pusat transportasi utama di Solo, sehingga memiliki akses yang baik melalui jalan raya maupun kereta api. Bandara Internasional Adi

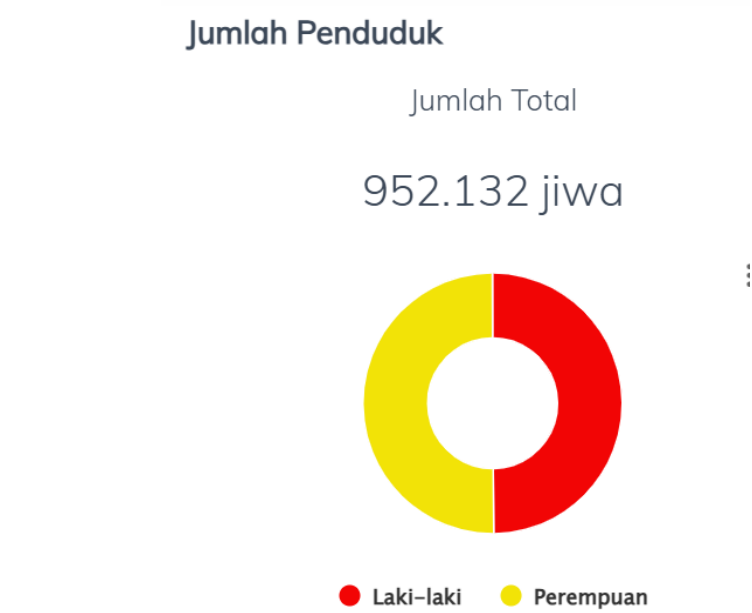
Soemarmo di Solo juga memberikan akses udara yang mudah ke Karanganyar.

h. Pendidikan

Kabupaten ini memiliki berbagai institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Beberapa sekolah kejuruan dan sekolah menengah atas terkemuka berada di Karanganyar, dan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Berikut adalah informasi demografi yang lebih spesifik mengenai Kabupaten Karanganyar:

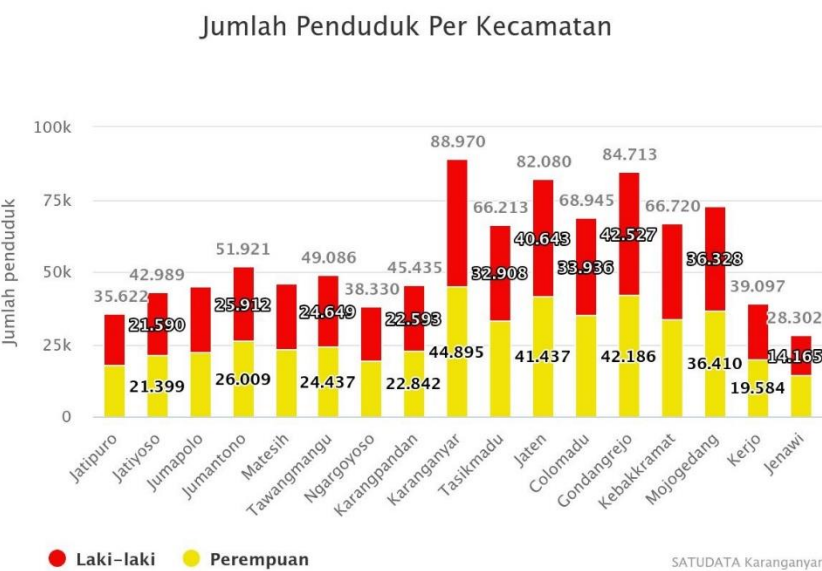
a. Jumlah Penduduk:



Gambar 1.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

Berdasarkan data per 31 Desember 2023, jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar tercatat sebanyak 952.132 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karanganyar adalah 476.253 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 478.863 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan:



Gambar 1.13 Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Berikut adalah jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023:

- 1) Jatipuro: 35.610 jiwa
- 2) Jatiyoso: 42.930 jiwa
- 3) Jumapolo: 45.006 jiwa
- 4) Jumantono: 51.875 jiwa
- 5) Matesih: 46.090 jiwa
- 6) Tawangmangu: 49.021 jiwa
- 7) Ngargoyoso: 38.295 jiwa
- 8) Karangpandan: 45.569 jiwa
- 9) Karanganyar: 88.719 jiwa
- 10)Tasikmadu: 66.022 jiwa
- 11)Jaten: 82.012 jiwa
- 12)Colomadu: 68.663 jiwa
- 13)Gondangrejo: 84.342 jiwa
- 14)Kebakkramat: 66.629 jiwa
- 15)Mojogedang: 72.665 jiwa
- 16)Kerjo: 39.031 jiwa
- 17)Jenawi: 28.304 jiwa

Berikut Jumlah Kecamatan dan Desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar :

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	KEC. COLOMADU	11
2	KEC. GONDANGREJO	13
3	KEC. JATEN	8
4	KEC. JATIPURO	10
5	KEC. JATİYOSO	9

6	KEC. JENAWI	9
7	KEC. JUMANTONO	11
8	KEC. JUMAPOLO	12
9	KEC. KARANGANYAR	12
10	KEC. KARANGPANDAN	11
11	KEC. KEBAKKRAMAT	10
12	KEC. KERJO	10
13	KEC. MATESIH	9
14	KEC. MOJOGEDANG	13
15	KEC. NGARGOYOSO	9
16	KEC. TASIKMADU	10
17	KEC. TAWANGMANGU	10
TOTAL		177

Tabel 1.1 Tabel Kecamatan dan Desa di Kabupaten Karanganyar

Indeks Kerawanan Pemilihan

Guna mempersiapkan langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran, Bawaslu Karanganyar melakukan pemetaan kerawanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar. Pemetaan bertujuan untuk menyusun langkah antisipasi agar potensi pelanggaran pemilihan dapat dihindari. Pemetaan berdasarkan dari informasi dan pengalaman penyelenggaraan serta pengawasan dalam proses Pemilihan dan pemilihan sebelumnya.

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI	1,57	Netralitas ASN, ASN terafiliasi dengan Tim Pemenangan Calon	Pencalonan
2	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	0	Pemilih tidak tercoklit, sedang merantau,	Mutarlih
3	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	0	Salah Coklit, salah data, pengumpulan suara oleh calon	Mutarlih

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
4	Penduduk potensial tapi tidak memiliki e-ktp	1,26	Blanko KTP belum tersedia, yang bersangkutan tidak mau mengurus KTP, Lansia.	Mutarlih
5	Tidak terdapat TPS bagi pemilih LAPAS/RS/Sekolah Dinas	0		Pemungutan dan Penghitungan Suara
6	Adanya pelanggaran saat pemungutan suara	0	Money politik, penggelembungan suara	Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	Adanya gugatan hasil Pemilihan/pilkada	0		

No	Indikator / Kerawanan	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
1	Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap	82	-	Daftar Pemilih
2	Adanya saran perbaikan (catatan khusus) dari pengawas saat pemungutan suara	4	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
3	Adanya penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki KTP-Elektronik	27	-	Daftar Pemilih
4	Adanya penghitungan suara ulang di Pemilihan	1	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
5	Adanya pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam pemilih tetap	337	-	Daftar Pemilih
6	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan atau penghitungan suara	0	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
7	Adanya gugatan atas hasil Pemilihan	0	-	Sengketa Hasil PHPU
8	Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitan ASN/TNI/POLRI	6	-	Non Tahapan (Netralitas ASN/TNI/POLRI)
9	Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilihan	13	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
10	Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan perubahan suara pada proses rekapitulasi suara	1	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
11	Adanya pemungutan suara ulang di Pemilihan	1	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara

No	Indikator / Kerawanan	Jumlah Kejadian	Isu	Tahapan
12	Adanya keberatan dan/atau sengketa proses Pemilihan	0	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
13	Adanya peserta Pemilihan/calon yang tidak melaporkan dana kampanye	0	-	Kampanye
14	Adanya logistik berupa surat suara pemungutan suara yang tertukar	0	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15	Adanya pelanggaran lokasi kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilihan	0	-	Kampanye
16	Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan	0	-	Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tabel 1.2 Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan
Berdasarkan Data IKP 2024

Bawaslu Karanganyar dikategorikan kerawanan rendah, dengan melihat empat indikator yaitu konflik antar pendukung, hoaks dan kampanye negatif, pelibatan pihak yang tidak memiliki hak pilih dan intimidasi dalam pemilihan. Sementara dalam dalam netralitas aparatur pemerintah terdapat potensi keberpihakan aparatur pada calon tertentu serta penyalahgunaan wewenang.

Kerawanan Rendah	Kampanye Pemilihan	Konflik Antar Pendukung
		Hoaks dan Kampanye Negatif
		Pelibatan Pihak yang Tidak Memiliki Hak Pilih
		Intimidasi dalam Pemilihan

Kontestasi di pemilihan kepala daerah berpotensi rawan dalam kategori rendah disebabkan karena tidak terjadinya benturan antar pendukung dalam konteks diluar pemilihan. Potensi kerawanan rendah lainnya adalah penyebaran informasi bohong dan negatif yang tidak mengenal batas wilayah pemilihan terutama melalui media sosial sehingga juga berdampak untuk pemilihan di Karanganyar, penyebaran selebaran ke publik terkait dengan penilaian tertentu yang bersifat menyudutkan peserta tertentu serta adanya intimidasi dari

peserta pemilihan ke penyelenggara saat melakukan penertiban alat peraga kampanye yang melanggar.

BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2.1 Persiapan Pengawasan

Persiapan pengawasan pembentukan Pantarlih, Bawaslu Karanganyar menggelar rapat dengan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar, mengundang Ketua dan seluruh Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Karanganyar dalam rapat yang digelar di Aula kantor Bawaslu Karanganyar. Sudarsono selaku Kordiv Pencegahan, Partasipasi Masyarakat dan Humas memaparkan materi berupa potensi-potensi kerawanan dalam masa pembentukan Pantarlih.

Mulai dari proses pembentukan Pantarlih, hingga strategi pencegahan dan pengawasan turut disampaikan kepada seluruh peserta undangan. Menjadi harapan bagi Bawaslu Karanganyar, dengan strategi dan persiapan yang matang, kedepannya semoga seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai rencana-rencana yang sudah dipersiapkan dan minim pelanggaran.



Gambar 1.11 Rapat Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Bawaslu Karanganyar melaksanakan pengawasan melekat di hari pertama pelaksanaan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih pada tokoh masyarakat di kabupaten Karanganyar, dalam pelaksanaan coklit “memastikan Pantarlih sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan profesional, harapannya semua Pantarlih yang bertugas

di wilayah kabupaten Karanganyar mampu menjalankan tugas dalam penyusunan daftar pemilih dengan sebaik-baiknya, penuh ketelitian, sehingga hak pilih warga masyarakat Karanganyar terjaga dengan baik untuk dapat digunakan pada Pilkada 2024 yang akan datang.



Gambar 2.2 Pengawasan Melekat Kegiatan Coklit

2.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pemutakhiran dan penetapan data pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Penanganan Pelanggaran

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dan Jajaranya tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Laporan pada tahapan Pemutahiran Data Pemilih tetapi pada tahapan ini ada temuan oleh Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu jajaran Panwaslu Kecamatan terdapat jajaran KPU Kabupaten Karanganyar dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih masih melakukan mal administrasi prosedur ada dua temuan oleh Panwaslu Kecamatan Jatipuro dan Panwaslu Kecamatan Karanganyar kedua temuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan mekanisme penanganan

pelanggaran pemilihan dan telah direkomendasikan ke PPK Kecamatan Setempat dan telah ditindaklanjuti.

1) Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pantarlilh Tidak melakukan Coklit sesuai Regulasi) Kecamatan Jatipuro

a) Bahwa Pada hari Jumat, 19 Juli 2024 Pukul 15:00 WIB s.d 16:00 WIB. PKD Desa Jatiroyo telah melaksanakan Pengawasan dan Uji Petik pada pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di lingkungan TPS 02 Dusun Gedangan RT 04 RW 02 Desa Jatiroyo sebanyak 12 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan hasil pengawasan dan uji petik yang dilakukan oleh PKD Jatiroyo, ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlilh TPS 02 Desa Jatiroyo atas nama Erlinata Anggraini. Dalam melakukan coklit data pemilih di beberapa KK, Pantarlilh tidak mendatangi Pemilih secara langsung dan melimpahkan tugasnya kepada warga atas nama Prihadi dalam hal memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih dan menempelkan stiker Coklit. Pelimpahan tugas tersebut dilakukan dengan alasan ada orang yang menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan tugasnya agar target terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Pantarlilh melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung **(Form A Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Jatipuro)**

b) Bahwa berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026/LHP/PM.01.02/JT-11.04/VII/2024 Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan Rapat pleno pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026/LHP/PM.01.02/JT-11.04/VII/2024 menjadi temuan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Terbukti

sebagai Pelanggaran administrasi. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Jatipuro)**

- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatipuro hari Sabtu, 20 Juli 2024 menetapkan temuan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi, selanjutnya Panwas Kecamatan Jatipuro akan merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Jatipuro untuk melakukan melakukan Pencocokan Daftar Pemilih ulang di TPS TPS 02 Desa Jatiroyo . **(Formulir Temuan A.2)**
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatipuro pada 20 Juli 2024 membuat kajian akhir berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti yang ada, temuan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Formulir Kajian Akhir A.11)**
- e) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatipuro pada 20 Juli 2024 telah membuat surat nomor 024/PP.00.02/K.JT-11.04/07/2024 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua PPK Jatipuro, terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024, Temuan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya kepada PPK Kecamatan Jatipuro melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Ulang di TPS 02 Desa Jatiroyo **(Surat**

Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Kecamatan Jatipuro Formulir A.13).

- f) Bahwa Panwaslu Kecamatan Jatipuro pada Jumat, 22 November 2024 telah mengumumkan status Temuan nomor : 001/TM/REG/PB/Kec.Jatipuro/14.17/VII/2024 Direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatipuro **(Status Temuan Formulir A.17)**

2) Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pantarlh Tidak melakukan Coklit sesuai Regulasi) Kecamatan Karanganyar

- a) Bahwa pada hari Rabu, 24 Juli 2024 Pukul 15:20 WIB s.d 16:00 WIB. Panwascam Karanganyar telah melaksanakan Pengawasan dan Penelusuran pada pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di lingkungan TPS 04 Tegalsri RT 04 RW 07 Kelurahan Bejen sebanyak 10 Kepala Keluarga (KK). berdasarkan hasil pengawasan dan penelusuran yang dilakukan oleh Panwascam Karanganyar, ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pantarlh TPS 04 Kelurahan Bejen atas nama Rifqi Tsani Amanulloh. Dalam melakukan coklit data pemilih di beberapa KK, Pantarlh tidak mendatangi Pemilih secara langsung khususnya di RT 04 RW 07 hampir keseluruhan belum dicoklit secara langsung berdasarkan keterangan saksi-saksi **(Form A Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Karanganyar)**
- b) Bahwa berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.09/07/2024 Panwaslu Kecamatan Karanganyar melakukan Rapat pleno pada hari Rabu, 25 Juli 2024 menetapkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.09/07/2024 menjadi temuan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karanganyar)**
- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar hari Rabu, 25 Juli 2024 menetapkan temuan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024 Terbukti

sebagai Pelanggaran administrasi, selanjutnya Panwas Kecamatan Karanganyar akan merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Karanganyar untuk melakukan melakukan Pencocokan Daftar Pemilih ulang di TPS 04 kelurahan Bejen . **(Formulir Temuan A.2)**

- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar hari 25 Juli 2024 membuat kajian akhir berdasarkan hasil kajian dan bukti-bukti yang ada, temuan dugaan pelanggaran admisntrasi dengan Nomor: 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024 Terbukti sebagai Pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Jo. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Formulir Kajian Akhir A.11)**
- e) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada 25 Juli 2024 telah membuat surat nomor 025/PP.00.02/K.JT-11.09/07/2024 prihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Ketua PPK Karanganyar, terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 001/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024, Temuan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk selanjutnya kepada PPK Kecamatan Karanganyar untuk melakukan melakukan Pencocokan Daftar Pemilih ulang di TPS 04 kelurahan Bejen **(Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada PPK Kecamatan Karanganyar Formulir A.13).**
- f) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada Rabu, 25 Juli 2024 telah mengumumkan status Temuan nomor :

/TM/REG/PB/Kec.Karanganyar/14.17/VII/2024

Direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) Karanganyar (**Status Temuan Formulir A.17**)

2.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran dan penetapan data pemilih Kabupaten Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

2.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten oleh KPU Karanganyar dimulai tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024.

KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, pukul 13.00 sampai 15.30 WIB, bertempat di ruang DPRD Kabupaten Karanganyar. Dihadiri : Bawaslu Karanganyar, Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar, PPK se Kabupaten Karanganyar, Polres, Kodim 0727, Disdukcapil, Kesbangpol, Lanud adi sumarmo.

Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat PPS, PPK dan ditetapkan di KPU Karanganyar, yang merupakan data hasil pemutakhiran yang dilaksanakan pantarlih serta hasil sinkronisasi dengan SIDALIH.

Proses pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, dilaksanakan dengan pembacaan perolehan jumlah pemilih (L/P) yang disampaikan ketua PPK se Kabupaten Karanganyar. Data yang akan ditampilkan di layar terdiri dari jumlah desa – jumlah TPS – Rekapitulasi

DPHP tingkat PPK serta perbaikan DPS tingkat kabupaten (pemilih baru- pemilih TMS)

Terkait analisa ganda disampaikan anggota KPU Karanganyar (Devid), mengingat penyusunan daftar pemilih bersifat deure berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki, maka dilaksanakan perbaikan data DPHP yang telah ditetapkan PPK dengan melakukan analisa data melalui SIDALIH. Berdasarkan analisa, terdapat 2 perbaikan, yaitu :

1. Pemilih baru yang ditangguhkan, yaitu pemilih yang di DPHP dikategorikan pemilih baru, tetapi dokumen kependudukannya di kota lain belum dicabut, sehingga pemilih baru ini ditangguhkan.
2. Pemilih Tidak memenuhi Syarat (TMS) karena ganda, adalah pemilih aktif di karanganyar, tetapi telah pindah kependudukannya di daerah lain, sehingga TMS di Karanganyar

Setelah Rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara disampaikan, diberi kesempatan pada peserta untuk menyampaikan masukan dan pendapat. PDIP menyampaikan berkaitan dengan, adanya perubahan data dari laporan masing- masing PPK di tingkat KPU Kabupaten mengacu dari mana? apakah sudah final ; Apakah tidak ada TPS khusus ?

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan bahwa telah menyampaikan sarper ke jajaran PPK sejumlah 134 baik secara lisan maupun tertulis, dan telah ditindaklanjuti. Terkait perubahan pemilih, Bawaslu tetap melakukan patroli kawal hak pilih. Terkait data ganda, mohon nanti KPU Karanganyar segera dapat menentukan MS atau TMS pemilih dimaksud. Terkait data meninggal dapat diberikan surat keterangan desa setempat. Potensi Pemilih baru, mohon KPU aktif untuk koordinasi dengan disdukcapil, jemput bola pada pemilih pemula di sekolah – sekolah SLTA. Pemilih DPK yang kemarin, mohon untuk dapat diakomodir pada daftar pemilih sementara ini. Data disabilitas belum disampaikan pada rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara, sehingga perlu diketahui apakah telah diakomodir pada daftar DPS.



Gambar 2.3 Ketua Bawaslu Karanganyar (Nuning) menyampaikan Saran Dan Masukan Kepada Ketua KPU Karanganyar Pada Kegiatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARANGANYAR					
Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
17	177	1344	350.938	361.785	712.723

Tabel 2.1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Karanganyar
KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, bertempat di Hotel Permatas Sari. Dihadiri : Bawaslu Karanganyar, Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Karanganyar, PPK se Kabupaten Karanganyar, Polres, Kodim 0727, Disdukcapil, Kesbangpol, Lanud adi sumarmo.

KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan Rekap DPSHP merupakan penetapan yang dilaksanakan secara berjenjang, dengan melakukan perubahan peilih sejak tanggal 05 September 2024 sampai 17 September 2024 yang terdiri dari pemilih baru berdasar analisa ganda, pindah domisili, dan pemilih meninggal.

Bawaslu Karanganyar menyampaikan perlu adanya kelengkapan dokumen atau bukti autentik yang diperhatikan KPU Karanganyar, tetap bersinergi dengan stakeholder, dalam hal ini

disdukcapil terhadap pemilih baru, pindah domisili dan meninggal yang belum didukung dokumen /dejure.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARANGANYAR					
Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
17	177	1344	350.243	361.237	711.480

Tabel 2.2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karanganyar

3. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyediakan ruang untuk akomodir aduan pemilih selama proses pencocokan dan penelitian (coklit). Tahapan pemutakhiran data pemilih juga menjadi perhatian khusus yang perlu diawasi dengan cermat, hal ini berkaitan dengan hak pilih bagi masyarakat. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendirikan Posko Kawal Hak Pilih yang tersebar di 17 Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar secara serentak, tepatnya di masing-masing kantor Panwaslu Kecamatan.

Dengan adanya posko, akan memudahkan seluruh masyarakat untuk menyampaikan temuan serta aduan-aduan selama proses coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Hal ini menjadi komitmen Bawaslu dalam mengawal hak pilih masyarakat dalam Pilkada 2024 mendatang.

4. Kontrol dan Evaluasi

Selama pelaksanaan pengawasan pemutakhiran dan penetapan data pemilih, tidak mengalami kendala yang berarti. Ada satu hal yang perlu dievaluasi yaitu harus saling perkuat sinkronisasi antara KPU dengan Disdukcapil dalam memperbaharui data pemilih.

BAB III

PENGAWASAN PENCALONAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3.1 Persiapan Pengawasan

Persiapan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati:

1. Pemantauan Terhadap Persyaratan Administratif: Bawaslu harus mengawasi seluruh proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dengan memeriksa kesesuaian dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan, seperti dokumen pribadi, integritas calon, dukungan partai politik, serta bukti pembayaran pajak dan tidak terlibat dalam masalah hukum.
2. Sosialisasi Prosedur Pencalonan dan Pelaporan Pelanggaran: Bawaslu perlu melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai prosedur pencalonan yang sah dan bagaimana melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan pencalonan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam menjaga integritas pemilihan.
3. Bawaslu juga harus memantau agar calon yang menjabat di posisi tertentu (misalnya pejabat negara atau pejabat daerah) tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pencalonannya, seperti penyalahgunaan anggaran negara atau sumber daya publik.

3.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilihan.

3.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

3.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tugas pengawasan dilaksanakan di setiap subtahapan.

1) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (5 Mei- 19 Agustus 2024)

Pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Karanganyar tidak terdapat calon perseorangan yang mendaftar. KPU juga telah membuka *help desk* dan melakukan sosialisasi melalui website, media sosial, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat. Bawaslu juga terus berkoodinasi dengan KPU hingga hari terakhir penutupan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pada 19 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, tidak terdapat paslon yang mendaftarkan melalui jalur perseorangan.

2) Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon (Pengumuman 24-26 Agustus 2024)

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirim surat imbauan kepada KPU setempat terkait pelaksanaan Tahap Pencalonan, agar memedomani regulasi yang berlaku. Bawaslu menyampaikan imbauan lisan dalam rapat koordinasi dengan KPU terkait persiapan penerimaan pendaftaran pada Jumat , 23 Agustus 2024.

Bawaslu juga mengirim surat imbauan kepada Pj Bupati Karanganyar terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). Utamanya terkait ketentuan pada ASN yang memiliki pasangan berstatus calon harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Untuk pengawasan dokumen, Bawaslu mengirim surat permintaan data terkait dokumen persyaratan bakal pasangan calon kepada KPU setempat.

Pada tahap pengumuman pendaftaran ini KPU mengumumkan syarat pendaftaran bakal calon melalui Surat Keputusan Nomor 2434/PL.02.2-Pu/3313/2024, tanggal 24 Agustus 2024.

Pada Jumat, 24 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB. KPU setempat belum mengunggah Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada tahun 2024 di laman resmi lembaga/ website KPU Karanganyar. Pengumuman secara resmi di laman/ website KPU Karanganyar dengan nomor 2434/PL.02.2-Pu/3313/2024 tanggal 24 Agustus 2024, pukul 16.10 WIB.

Sementara pengumuman di media elektronik (Radio RRI dan Radio Swiba) dilaksanakan mulai Minggu, 25 Agustus 2024. Adapun pengumuman lewat media cetak baru terlaksana pada Senin, 26 Agustus 2024, di Koran Solopos dan Koran Suara Merdeka.



Gambar 2.4 Pengawasan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, di Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar

3) Pendaftaran Pasangan Calon (27-29 Agustus 2024)

Pada hari pertama penerimaan pendaftaran, pada 27 Agustus 2024, belum ada satu pun bakal calon yang menyerahkan berkas. Bawaslu melakukan pengawasan melekat di Sekretariat KPU mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Pada hari pertama penerimaan. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A Nomor 004/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

Pada 28 Agustus 2024, pasangan Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi mendaftar di KPU pukul 15:37 WIB. Seluruh dokumen persyaratan juga sudah diunggah pada SILONKADA dan dinyatakan lengkap pada pukul 17.35 WIB. Pasangan tersebut mendapat tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A 004/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

Pasangan Ilyas – Tri maju sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dukungan dari partai pengusul berikut ini,:

- 1) Partai NasDem dengan perolehan 0 kursi, perolehan suara sah 4.848

- 2) Partai Amanat Nasional dengan perolehan 2 kursi, perolehan suara sah 26.966
- 3) Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 56.169
- 4) Partai Golongan Karya dengan perolehan 9 kursi. Perolehan suara sah 13.7288
- 5) Partai Demokrat dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 57.869
- 6) Partai Kebangkitan Nusantara dengan perolehan 0 kursi , perolehan suara sah 132
- 7) Partai Buruh dengan perolehan 0 kursi , perolehan suara sah 1.355
- 8) Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan 0 kursi, perolehan suara sah 4.759



Gambar 2.5 Hari Pertama Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

Pada 29 Agustus 2024, pasangan Rober Christanto-Ade Eliana mendaftar di KPU pukul 14.24 WIB. Seluruh dokumen persyaratan juga sudah diunggah pada SILONKADA dan dinyatakan lengkap pada pukul 15.50. Pasangan ini maju dengan empat partai pengusul, yaitu :

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 15 kursi , perolehan suara sah 197.230
- 2) Partai Gerindra dengan perolehan 4 kursi, perolehan suara sah 44.293

- 3) Partai PKS dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 60.747
- 4) Partai Perindo dengan perolehan 0 kursi. Perolehan suara sah 591

Pasangan tersebut mendapat tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Pengawasan hari terakhir dilaksanakan hingga pukul 23.59 WIB. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A 006/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

4) Pemeriksaan Kesehatan (27 Agustus–2 September 2024)

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada 31 Agustus sampai 1 September, di RSUD Dr Moewardi. Pemeriksaan dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB.

Pada hari pertama, 31 Agustus 2024 pasangan calon menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU). Sementara di hari kedua, 1 September 2024 melaksanakan pemeriksaan narkoba dari BNN dan Tes Psikologi. Pada 2 September 2024 KPU menyelesaikan berkas administrasi pernyataan netralitas dari tim pemeriksa.



Gambar 2.6 Bakal Calon Kepala Daerah Mengikuti Tahap Pemeriksaan Kesehatan

5) Penelitian Persyaratan Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (29 Agustus 2024–4 September 2024)

Bawaslu melakukan pengawasan klarifikasi sejumlah dokumen persyaratan Bapaslon ke otoritas lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut. Proses klarifikasi dilaksanakan pada 2-4 September 2024. Sejumlah lokasi yang didatangi di

antaranya Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Gambar 2.7 Pengawasan verifikasi dokumen pendidikan dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, di Universitas Brawijaya

6) Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (5-6 September 2024)

Dari hasil penelitian KPU, masih ada berkas persyaratan yang belum benar. Di antaranya, formulir pernyataan calon yang harus disesuaikan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024, naskah visi misi belum dilengkapi program kerja yang sesuai ketentuan, *background* foto Bapaslon harus disesuaikan ketentuan, yaitu warna putih. Berkas perbaikan harus dikembalikan dalam waktu tiga hari, 6-8 September 2024.



Gambar 2.8 Bawaslu Menerima Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Pada Pemilihan Serentak 2024

- 7) Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (6-8 September 2024).

Pada hari pertama masa perbaikan, belum ada tim yang menyampaikan perbaikan berkas. Pada hari kedua, pukul 13.47 WIB, Tim Ilyas -Tri Haryadi menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan. KPU juga telah mengecek kesesuaian dokumen perbaikan yang diunggah di SILONKADA.

Pada hari kedua, pukul 15.55 WIB, Tim Rober - Adhe menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan. KPU juga telah mengecek kesesuaian dokumen perbaikan diunggah di SILONKADA.

- 8) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota (6-14 September 2024)

Dari penelitian KPU terhadap berkas perbaikan persyaratan bakal pasangan calon (Bapaslon) hasilnya kedua Bapaslon sudah memenuhi syarat.

- 9) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (13-14 September 2024).

Dari hasil pengawasan, seluruh berkas yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan. Pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan administrasi disampaikan KPU setempat pada 14 September 2024, sesuai jadwal.

- 10) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (15-18 September 2024)

Selama masa pencalonan, Bawaslu maupun KPU Kabupaten Karanganyar tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait para kandidat.



Gambar 2.9 Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon

11) Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (15-21 September 2024

Pada tahap ini, Bawaslu dan KPU Kabupaten Karanganyar tidak melakukan klarifikasi, karena tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat.

12) Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024)

Setelah seluruh syarat administrasi terpenuhi, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, 22 September 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan 1170

Tahun 2024, yang menyatakan KPU menetapkan pasangan Ilyas Akbar Almadani-Tri Haryadi dan Rober Christanto-Adhe Eliana.

13) Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon (23 September 2024)

Pengundian nomor urut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, 23 September 2024 malam. Pengundian nomor urut dihadiri jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat. Dari pengundian tersebut, ditetapkan nomor urut 1 diperoleh Pasangan Ilyas-Tri dan nomor urut 2 diperoleh Pasangan Rober-Adhe.



Gambar 2.10 Bawaslu Melakukan Pengawasan Pada Rapat Pleno Pengundian Dan Penempatan Nomor Urut Pada Pemiihn Calon Bupati Dan Wakil Bupati



Gambar 2.11 Hasil Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

3.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati dengan mempublikasikan posko pencalonan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati. Dimana pamflet tersebut kami publikasikan melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

3.7 Kontrol dan Evaluasi

Secara umum, KPU Kabupaten Karanganyar selaku penyelenggara Pemilihan cukup korporatif dalam proses pengawasan. Komunikasi dan koordinasi di tingkat pimpinan maupun staf juga bisa berjalan lancar.

Meski dalam hal akses data, KPU tidak dapat langsung memenuhi permintaan tersebut. Secara resmi, Bawaslu sudah mengirim surat permintaan pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan

Nomor 702/PM.00.02/K.JT-11/08/2024. Namun, KPU setempat masih harus berkonsultasi ke KPU Provinsi dan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah. Sehingga akses *softfile* dan *hardfile* diberikan setelah penetapan pasangan calon dilaksanakan

BAB IV

PENGAWASAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

4.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Persiapan pengawasan antara lain :

1. **Monitoring Waktu Kampanye yang Tepat:** Bawaslu perlu mengawasi agar kampanye dilakukan hanya dalam waktu yang sudah ditetapkan, dengan memantau kegiatan calon, partai politik, dan tim kampanye untuk memastikan tidak ada kegiatan kampanye yang melanggar batas waktu.
2. **Mencegah Penyebaran Informasi Palsu atau Hoaks:** Bawaslu harus memantau konten-konten yang disebarakan melalui media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube, untuk memastikan bahwa tidak ada penyebaran hoaks atau informasi palsu yang dapat merusak integritas Pemilihan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya.
3. **Mencegah Pemasangan Alat Peraga yang Tidak Sah:** Bawaslu harus mengawasi pemasangan alat peraga kampanye (seperti baliho, spanduk, dan poster) untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan tentang lokasi pemasangan dan jumlahnya. Alat peraga kampanye harus dipasang di tempat yang telah disetujui dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Memastikan Penggunaan Dana Kampanye yang Transparan:** Bawaslu harus memantau penggunaan dana kampanye untuk memastikan bahwa semua dana yang digunakan dalam kampanye tercatat dan dilaporkan dengan jelas. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dana yang tidak sah dan menghindari kampanye yang tidak transparan.

4.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan kampanye dan dana kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses tahapan..

4.3 Penanganan Pelanggaran

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menerima, memproses, dan merekomendasikan sebanyak tiga Laporan terdapat satu pelanggaran pidana pemilihan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, satu laporan hukum lainnya yang telah diteruskan kepada Bupati Karanganyar dan satu laporan dugaan pidana pemilihan tetapi tidak memenuhi syarat formil laporan pada tahapan Kampanye sedangkan untuk temuan terdapat satu temuan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara yang telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

Sedangkan untuk Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar yaitu jajaran Panwaslu Kecamatan terdapat dua temuan pelanggaran administrasi yang dilakukan pada tahapan kampanye dalam kampanye tidak terdapat surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Gondagrejo dan Panwaslu Kecamatan Jaten kedua temuan tersebut telah ditindak lanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan dan telah direkomendasikan ke KPU Kabupaten Karanganyar dan telah ditindaklanjuti.

1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan (Masyarakat yang melakukan Persakan Alat Peraga Kampanye)

- a. Bahwa pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima Laporan dari Masyarakat atas nama Agung Setyotomo, S.H yang melaporkan atas Nama Sutarman

seorang Masyarakat dimana terlapor Pada hari Sabtu tanggal Satu, 19 Oktober 2024 sekitar jam 23.52 WIB. Saksi Sugiyanto melihat pelepasan mmt paslon no.2 yang dilakukan oleh Terlapor Sutarman. Kemudian terlapor oleh saksi dibawa ke posko selanjutnya saya melakukan klarifikasi terhadap Sutarman. Hasil klarifikasi yang bersangkutan disuruh Ema dan dikasih imbalan Rp. 150.000,- . **(Formulir A.1)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat pleno pada hari Jum'at, 25 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB dengan keputusan terhadap laporan Nomor 001/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 telah memenuhi syarat formil dan materil atas sebuah laporan maka diregister dengan Nomor :001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 dan merupakan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan untuk kemudian akan dibawa ke pembahasan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c. Bahwa pada hari Jum'at, 25 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB Gakkumdu Kabupaten Karanganyar melakukan pembahasan atas Laporan nomor : 001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 dengan hasil akan dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor Sutarman , Pelapor Agung Setiyotomo,S.H. dan Saksi Sugiyanto, Slamet Haryanto dan Ema pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 **(BA Pembahasan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Pelapor Agung Setiyotomo,S.H.pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi Agung Setiyotomo,S.H)**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada saksi-saksi yaitu :
- l. Bahwa pada Minggu, 27 Oktober 2024 pada pukul 11.00 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah

melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Sugiyanto **(BA Klarifikasi Sugiyanto)**

- II. Bahwa pada Minggu, 27 Oktober 2024 pada pukul 12.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Slamet Haryanto **(BA Klarifikasi Slamet Haryanto)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Terlapor Sutarman pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 13.00 bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi Sutarman)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Senin, 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 oleh pelapor Agung Setiyotomo, S.H. terhadap Terlapor Sutarman hasil klarifikasi terhadap terlapor telah memenuhi unsur -unsur dari Pasal 187 Ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf g undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan selanjutnya Meneruskan kepada penyidik kepolisian Kabupaten Karanganyar karena merupakan pelanggaran pidana Pemilihan. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- h. Bahwa pada hari Senin, 28 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 dengan hasil terlapor telah memenuhi unsur -unsur dari Pasal 187 ayat (3) Jo. Pasal 69 huruf g undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang dan untuk menguatkan hal

tersebut maka diperlukan keterangan Ahli Pidana. **(BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**

- i. Bahwa pada hari Selasa, 29 Oktober 2024 melalui surat nomor: 1043/PP.00.02/ K.JT-11/10/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan kepada Penyidik Polres Karanganyar. **(Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilihan)**
- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Selasa, 29 Oktober 2024 telah mengumumkan status Laporan No : 001/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/X/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Laporan)**.
- k. Bahwa pada tanggal 25 November 2024 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg menjatuhkan pidana terhadap Terdawa SUTARMAN Als. TARMAN Bin LOSO berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan **(Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar)**
- l. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1039/PID.SUS/2024/PT SMG menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Krg pada tanggal 25 November 2024 **(Putusan Pengadilan Tinggi Semarang)**

2) Laporan Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Perangkat Desa tidak Netral memberikan komentar dengan menguntungkan golongan tertentu)

- a. Bahwa pada Kamis, 14 November 2024 terdapat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Pelapor Lukman Aktovianta yang melaporkan Suparman mengenai Pada debat terbuka 12 November 2024 melawan prolyas membuat konten suasana di dalam acara debat yang kami upload ke akun tiktok @pr0ilyas2024. Kemudian pada 13 November 2024, ada salah satu komentar yang mengarah pada dukungan ke paslon 02 dengan nama akun @kaduskarang. Kemudian dilakukan kroscek apakah akun tersebut palsu/asli lalu di berbagai konten yang telah dibuat lama ternyata asli akun tersebut. Kemudian dilakukan kroscek secara real apakah

pemilik akun tersebut masih perangkat dusun aktif, dari informasi yang bersangkutan masih aktif dan benar kadus Kel. Karangsari **(Form A1 Laporan)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Jumat, 15 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab.Kra/14.17/XI/2024 telah memenuhi syarat formil dan materil atas sebuah laporan maka diregister dengan Nomor :002/REG/PL/PB/Kab.Kra/14.17/XI/2024 dan akan dilakukan klarifikasi kepada Suparman (Terlapor), Lukman Aktovianta (Pelapor), Nureyzwan Sabani (Saksi I), dan Vendy Yudha Pratamaputra (saksi II) **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Pelapor Lukman Aktovianta pada hari Sabtu, 16 November 2024 pukul 10.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi Lukman Aktovianta)**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada saksi-saksi yaitu :
 - 1. Bahwa pada Sabtu, 16 November 2024 pukul 11.02 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Nureyzwan Sabani **(BA Klarifikasi Nureyzwan Sabani)**
 - 2. Bahwa pada Sabtu, 16 November 2024 pada pukul 11.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Vendy Yudha Pratamaputra **(BA Klarifikasi Vendy Yudha Pratamaputra)**
 - 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah kepada Terlapor Suparman pada hari Sabtu, 16 November 2024 pukul 09.45 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi Suparman)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Sabtu,16 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Nomor : 002/PL/REG/PB/Kab.Kra/14.17/XI/2024 merupakan dugaan pelanggaran hukum lainnya, selanjutnya diteruskan kepada Bupati Karanganyar dan ditembuskan Dispermades Kabupaten Karanganyar, Camat Jatiyoso, dan Kepala Desa Karangsari **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- f. Bahwa pada hari Sabtu,16 November 2024 melalui suat nomor: 1136/PP.00.02/ K.JT-11/11/2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya kepada Pj. Bupati Karanganyar **(Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Purundang-Undangan Lainnya)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Sabtu,16 November 2024 telah mengumumkan status Laporan nomor : 002/PL/REG/PB/Kab.Kra/14.17/XI/2024 Ditindaklanjuti kepada Pj. Bupati Karanganyar **(Status Laporan)**
- h. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat tembusan nomer 141/2351.14 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Perangkat Desa Karangsari dari Dispermades Kabupaten Karanganyar memerintahkan Camat Jatiyoso aga memerintahkan Kepala Desa Karangsari untuk menindaklanjuti permasalahan dugaan pelanggaran sesuai degan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Surat Tindak Lanjut Permasalahan Perangkat Desa Karangsari)**

3) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan (Adanya video salah satu akun pendukung gubernur yang melakukan kampanye hitam)

- a. Bahwa pada Selasa, 19 November 2024 terdapat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Pelapor Supapto yang melaporkan akun tiktok @relawanlutfi.solo dan @suarakonstituen mengenai pada hari minggu 17 November 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, sebuah konten video tiktok yang diunggah oleh akun bernama

relawanlutfi.solo. dalam video tersebut ditampilkan narasi yang memperlihatkan upaya adu domba antara dua calon gubernur Jawa Tengah. Yang masing-masing memiliki latar belakang profesi berbeda satu dari militer (tantara) dan satu lagi dari kepolisian. konten tersebut secara jelas memihak calon berlatar belakang polisi, dengan cara meningikan citra kepolisian dan merendahkan citra militer. Saya merasa narasi dalam video itu diduga mengandung unsur provokatif yang mengarahkan pemirsa untuk lebih memilih pasangan calon dari latar belakang polisi. **(Form A1 Laporan)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Rabu, 20 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Nomor : 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 belum memenuhi syarat formil yaitu berkaitan dengan identitas pihak terlapor dan akan mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Suprpto (Pelapor) untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan, paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima yaitu hari Jumat, 22 November 2024 **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Rabu, 20 November 2024 telah mengirimkan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor : 11160/PP.01.02/ K.JT-11/11/2024 kepada pelapor Suprpto untuk memperbaiki laporan nomor : 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 tanggal 19 November 2024 dengan melengkapi kekurangan laporan berupa identitas terlapor **(Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan)**

- d. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 Supratpto (Pelapor) mengirimkan surat permohonan peninjauan Kembali dan investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(Surat permohonan peninjauan Kembali dan investigasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal Jumat, 22 November 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar

telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Nomor : 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil yaitu berkaitan dengan identitas pihak terlapor akan menjadikan laporan nomor 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 sebagai informasi awal dan akan dibahas bersama kelompok kerja pengawasan isu-isu negatif **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat, 22 November 2024 telah mengumumkan status Laporan nomor : 003/PL/PG/Kab.Kra/14.17/XI/2024 tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan **(Formulir Status Laporan A.17)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat, 22 November 2024 telah mengirimkan surat nomor: 1176/PM.00.02/K.JT-11/11/2024 perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Informasi Hoax Di Media Sosial kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Karanganyar memberitahukan kepada Dinas Kominfo Karanganyar untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku **(Surat Pemberitahuan Tindak Lanjut Informasi Hoax Di Media Sosial)**

4.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan kampanye dan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

4.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan kampanye mulai dilaksanakan pada 25 September s.d 26 November 2024. Sub tahapan Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan mulai tanggal 25 September s.d 23 November 2024. Kampanye melalui iklan

media massa cetak dan media massa eletronik mulai tanggal 10 s.d 23 November 2024. Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajaran panwaslu kecamatan dan PKD melaksanakan pengawasan kampanye mengacu pada penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) tiap sebelum kampanye oleh paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dimulai.

Hasil pengawasan tahapan kampanye dituangkan dalam formulir pengawasan yang diakomodir secara berjenjang dari tingkat PKD hingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Fokus dari pengawasan yaitu memastikan kampanye telah ber-STTP, ada tidaknya keterlibatan perangkat desa, ASN, Polri, dan TNI, serta potensi penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan kampanye yang bisa masuk dugaan pelanggaran.



Gambar 2.12 Pengawasan Kampanye oleh Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Pengawasan Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan telusur terhadap pelaksanaan Proses Penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 guna memastikan Proses Penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan regulasi yang ada. Pada pelaksanaan penyampaian Proses Penunjukan Kantor Akuntan Publik oleh KPU Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 tersebut, tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 3 kota yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta (14/10).

Jenis pengadaan KAP termasuk kedalam kategori /pengadaan jasa profesi tertentu yang standar remunerasi /Imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesi, anggaran belanja jasa dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Karanganyar.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Telusur terhadap pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) agar sesuai prosedural peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan dilakukan Selasa, 24 September 2024 pukul 08.00-23.59 WIB dikantor KPU Kabupaten Karanganyar Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716.

Pada pelaksanaan pengawasan tersebut semua peserta Pemilihan telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing untuk menyampaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye) kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Setelah penyampaian LADK dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada akun SIKADEKA mereka masing-masing jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang telah diupload oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Paslon nomor urut 1 Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi melakukan submit pada pukul 21.02 WIB dengan status

diterima. Paslon nomor urut 2 Rober Christanto dan Adhe Eliana melakukan penyerahan secara manual ke KPU Kabupaten Karanganyar pada pukul 23.37 WIB dikarenakan akun SIKADEKA mengalami kendala teknis.

Fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi LADK (Laporan Awal Dana Kampanye).



Gambar 2.13 Pengawasan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Telusur terhadap pelaksanaan sub tahapan Penyerahan Perbaikan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye). Penyampaian perbaikan LADK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada Rabu-Jumat, 25-27 September 2024, pada Jumat 27 September 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB. Tidak ada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perbaikan baik di akun SIKADEKA maupun datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Karanganyar.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Telusur terhadap pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye). Kegiatan pengawasan dilakukan Minggu, 24 November 2024 pukul 08.00-23.59 WIB di kantor KPU Kabupaten Karanganyar Jl. Tentara Pelajar, Tegalasri, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716. Pada pelaksanaan pengawasan tersebut semua peserta Pemilihan telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing untuk menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye) kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Setelah penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada akun SIKADEKA mereka masing-masing, jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang telah diupload oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Paslon nomer urut 1 Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi melakukan submit pada pukul 20.30 WIB dengan status diterima. Paslon nomer urut 2 Rober Christanto dan Adhe Eliana melakukan submit pada pukul 13.51 WIB dengan status diterima.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan Pengawasan Telusur terhadap pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye). Penyampaian LPSDK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pada Kamis, 24 Oktober 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB. Pada pelaksanaan pengawasan tersebut semua peserta Pemilihan telah melakukan submit dalam SIKADEKA akun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing untuk menyampaikan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye) kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pemeriksaan terkait dengan kesesuaian berkas yang telah diupload oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Paslon nomer urut 1 Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi melakukan submit pada pukul 16.29 WIB dengan status diterima. Paslon nomer urut 2 Rober Christanto dan Adhe Eliana melakukan submit pada pukul 20.07 WIB dengan status diterima.



Gambar 2.14 Pengawasan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten Karanganyar

4.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan inovasi pengawasan yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan kampanye dan kampanye dengan mempublikasikan postingan awasi kampanye yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

4.7 Kontrol dan Evaluasi

Berikut evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dan dana kampanye :

1. Kampanye Dini: Banyak calon atau partai politik yang melaksanakan kampanye dini sebelum masa kampanye yang sah dimulai. Meskipun ada peraturan yang melarang kampanye

sebelum waktu yang ditentukan, sering kali sulit untuk mengawasi atau membuktikan pelanggaran tersebut, terutama ketika kampanye dilakukan secara tidak langsung melalui kegiatan sosial atau media.

2. Kurangnya Infrastruktur Pengawasan Digital: Infrastruktur untuk memantau kampanye di dunia digital atau melalui teknologi informasi di beberapa daerah masih kurang memadai. Hal ini menghambat kemampuan Bawaslu untuk memantau dan mengawasi kampanye yang dilakukan secara online.
3. Kampanye Negatif: Beberapa tim kampanye sering kali menggunakan kampanye hitam atau menyerang pribadi lawan politik secara tidak sah. Meskipun ini melanggar ketentuan, pengawasan terhadap jenis pelanggaran ini seringkali sulit dilakukan secara cepat, karena biasanya berlangsung dalam bentuk fitnah atau ujaran kebencian di media sosial.
4. Jumlah Pengawas yang Terbatas: Jumlah pengawas Pemilihan yang terbatas di tingkat kecamatan, desa, dan TPS seringkali menjadi kendala utama dalam mengawasi seluruh aktivitas kampanye, terutama di daerah terpencil. Pengawas yang terbatas akan kesulitan dalam memantau seluruh kegiatan kampanye yang berlangsung di wilayah yang luas.

BAB V

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

5.1 Persiapan Pengawasan

1. **Transparansi dalam Pengadaan Barang:** Bawaslu harus memastikan bahwa seluruh proses pengadaan barang logistik dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup pengadaan surat suara, tinta, kotak suara, dan perangkat lainnya. Proses ini harus diawasi untuk menghindari potensi penyalahgunaan anggaran atau pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. **Saluran Pengaduan:** Bawaslu harus menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat dan petugas terkait penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan logistik Pemilihan. Hal ini bisa melibatkan manipulasi surat suara, penggelapan logistik, atau kesalahan administrasi dalam distribusi.
3. **Proses Pengembalian Logistik:** Bawaslu juga harus memantau proses pengembalian logistik pasca pemungutan suara, seperti surat suara yang tidak terpakai, kotak suara, dan formulir lainnya, untuk memastikan bahwa logistik tersebut tidak disalahgunakan atau hilang.
4. **Verifikasi Ketersediaan Logistik di TPS:** Pada hari pemungutan suara, Bawaslu perlu memastikan bahwa semua logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan tersedia di setiap TPS sesuai dengan ketentuan, termasuk surat suara, tinta, kotak suara, dan alat lainnya.
5. **Monitoring Proses Distribusi:** Bawaslu harus memantau distribusi logistik dari tingkat pusat hingga ke daerah, termasuk pemantauan pengiriman ke TPS (Tempat Pemungutan Suara). Hal ini penting untuk memastikan bahwa logistik sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik di seluruh wilayah.

5.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pengadaan dan distribusi logistik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Penanganan Pelanggaran

Selama tahapan pengadaan dan distribusi logistik, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan dugaan pelanggaran pemilihan

5.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pengadaan dan distribusi logistik, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan .

5.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, sudah dijelaskan bahwa KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan KPU Provinsi bertanggung jawab atas pemenuhan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar membentuk Tim Fasilitasi sebagai persiapan dalam menghadapi tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

Selain itu, untuk memudahkan dalam melakukan koordinasi dan kebutuhan logistik dengan KPU Kabupaten Karanganyar mengenai pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan Surat Permohonan Data dan Informasi dengan nomor : 756/PM.00.02/K.JT-11/09/2024 pada tanggal 10 September 2024. Adapun permohonan data dan informasi sebagai berikut:

- a. Jenis perlengkapan pemungutan dan perlengkapan lainnya beserta dengan pembagian pengadaan dan distribusi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah;
- b. Dokumen kontrak pengadaan antara penyelenggara dengan perusahaan pemenang lelang;
- c. Jadwal produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dari seluruh perusahaan pemenang lelang;
- d. Nama dan alamat perusahaan pemenang lelang;
- e. Nama dan alamat pabrik tempat produksi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
- f. Jadwal distribusi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

Menindaklanjuti Surat tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan surat balasan dengan nomor 2814/PP.09-SD/3313/2024 tentang Permohonan Data dan Informasi Terkait Logistik Pemilihan Tahun 2024 perihal data dan informasi Pemilihan Tahap I. Adapun data dan informasi sebagai berikut :

No	Jenis Logistik	Nama Perusahaan	Tanggal Kontrak	Jadwal Produksi, Pengiriman dan Kedatangan
1.	Kotak Suara	PT. Santosa Jawi Abadi Sidoarjo, Kupang Kepuh, Wonokupang,	2 September 2024	10 September 2024 – 10 Oktober 2024

		Balongbendo, Sidoarjo		
2.	Tinta	PT. Sinar Abadi Pritindo, jakarta Jl. Aries Utama No. Lt. 3 Blok G1, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat.	3 September 2024	19 September 2024 – 21 September 2024
3.	Bilik Suara	PT. Santosa Jawi Abadi Sidoarjo, Kupang Kepuh, Wonokupang, Balongbendo, Sidoarjo	2 September 2024	13 September 2024- 15 Oktober 2024 (Tiba di Gudang Papahan : 16 September 2024)
4.	Segel	PT. Solo Murni, Solo, Jl. A. Yani No. 378, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta	2 September 2024	4 September 2024 – 4 Oktober 2024
5.	Sampul Kubus	PT. Solo Murni, Solo, Jl. A. Yani No. 378, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta	14 September 2024	15 September 2024 – 15 Oktober 2024
6.	Sampul Biasa	PT. Inpera Pratama, Pasuruan, Jl. Pattimura No. 30, RT.003 RW. 006, Kel. Pandaan, Kec.	14 September 2024	15 September 2024 – 15 Oktober 2024

		Pandaan, Kabupaten Pasuruan.		
7.	Sampul Baaa untuk Form S Hasil-KWK	PT. Inpera Pratama, Pasuruan, Jl. Pattimura No. 30, RT.003 RW. 006, Kel. Pandaan, Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan.	13 September 2024	17 September 2024 – 22 September 2024
8.	Kabel Ties	PT. Logic Segel Indonesia, Tangerang, Jalan Laksana Raya 5, Blok D22, Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten	3 September 2024	15 September 2024 – 20 September 2024
9.	Formulir Plano	PT. Solo Murni, Solo, Jl. A. Yani No. 378, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta	Menunggu Penetapan Pasangan Calon	Menunggu Penetapan Pasangan Calon
10.	Form A4	PT. Solo Murni, Solo, Jl. A. Yani No. 378, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta	Menunggu Penetapan Pasangan Calon	Menunggu Penetapan Pasangan Calon
11.	DPC Ukuran 1 Plano	PT. Macanan Jaya Cemerlang, Klaten, Jl. Ki Hajar Deantoro, Klaten Utara, Klaten	Menunggu Penetapan Pasangan Calon	Menunggu Penetapan Pasangan Calon

12.	DPC Ukuran ½ Plano	PT. Solo Murni, Solo, Jl. A. Yani No. 378, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta	Menunggu Penetapan Pasangan Calon	Menunggu Penetapan Pasangan Calon
-----	--------------------------	---	--	--

Tabel 3.1 Data dan informasi Logistik Pemilihan Tahap I

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota, bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam melakukan pengawasan untuk memastikan KPU Kabupaten/ Kota bertanggung jawab atas pemenuhan logistik Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota.

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan persiapan produksi Logistik Pemilihan sebagai berikut:

- memastikan jumlah kebutuhan Logistik Pemilihan;
- menyiapkan jadwal produksi dan distribusi Logistik Pemilihan;
- memastikan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;
- koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait jumlah kebutuhan, jadwal produksi, distribusi, dan spesifikasi teknis Logistik Pemilihan;
- koordinasi dengan Penyedia Logistik Pemilihan terkait kesiapan Penyedia (bahan baku, mesin, sumber daya manusia, sarana dan prasarana produksi) dalam pelaksanaan pekerjaan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan, dan tepat waktu; dan
- khusus untuk Sekretariat Jenderal KPU, melaksanakan persiapan produksi sebagai berikut:
 - Biro Logistik pada Sekretariat Jenderal KPU melakukan koordinasi kegiatan approval sebagai berikut:
 - kotak suara, bilik pemungutan suara, tinta, segel, segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti

- gembok, dan sampul kertas yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari seluruh KPU Provinsi dan konsultan grafika dengan Penyedia;
- 2) Surat Suara, Formulir (C.Hasil dan C.Hasil Salinan), dan Daftar Pasangan Calon dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen masing- masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota beserta konsultan grafika dan Penyedia; dan
 - 3) alat bantu tunanetra dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari seluruh KPU Provinsi, LSM yang terkait disabilitas netra, dan Penyedia;
- b. meminta contoh/sampel produk Logistik Pemilihan ke Penyedia untuk diteliti berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan; dan
 - c. menyetujui contoh produk Logistik Pemilihan untuk diproduksi secara massal.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan surat imbauan Nomor : 843/PM.00.02/K.JT-11/09/2024 Pada tanggal 19 September 2024, adapun isi dalam imbauan tersebut :

- a. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
- b. Merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai ketentuan;
- c. Melakukan pengadaan Logistik Pemilihan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
- e. Memastikan ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang;

- f. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
- g. Memastikan perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada perusahaan lain;
- h. Memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu;
- i. Memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitasnya.
- j. Memastikan penyimpanan hasil produksi di pabrik dan di gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan;
- k. Memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di pabrik dan gudang penyimpanan;
- l. Memastikan perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu dan tepat tujuan;
- m. Memastikan adanya pengawalan, pengamanan dan keamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
- n. Bersama dengan seluruh jajarannya mematuhi prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

Berdasarkan Surat KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 3147/RT.02.1-SD/3313/2024 perihal Pemberitahuan Survei Produksi Logistik Pemilihan Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024. Kegiatan survei tersebut dilaksanakan pada 12 Oktober 2024 di CV. Arya Duta Jl. Raya Sukahati No. 8A, Sukahati, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 16913 berkaitan dengan jenis surat suara.

Menindaklanjuti dalam surat tersebut, berdasarkan FORM A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Nomor : 046/LHP/PM.01.02/X/2024, bahwa :

- a. Dilakukan “approve” KPU Kabupaten Karanganyar (Daryono) dengan pihak CV Arya Duta (Sugiyarto) selaku General Appair CV Arya Duta
- b. Pada hari sabtu, dilakukan proses cetak surat suara pada bagian depan surat suara, dan pada bagian belakang rencana dilakukan pada hari minggu.
- c. Saat melakukan monitoring dan pengawasan proses cetak surat suara, KPU Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Kepala Percetakan (Trisno Supiyanto)
- d. Proses monitoring dan pengawasan cetak surat suara di dampingi staf KPU Republik Indonesia (Latifah)
- e. Produksi sejumlah 2000 surat suara, dilakukan cetak pada “klise” berukuran 65cm x 100cm, setiap “klise” terdapat 14 surat suara, sehingga proses cetak surat suara dilakukan sejumlah 55 ribu, berat surat suara 80 gram (ukuran surat suara 18cm x 23cm)
- f. Rencana distribusi melalui Nusantara Cipta Terpadu (NCT), sejumlah 20 plastik, tiap plastik berisi 100 lembar surat suara. Disampaikan bapak Sugiyarto, CV Arya Duta hanya mempunyai kewenangan cetak surat suara, terkait pengiriman kewenangan KPU Propinsi Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah.
- g. Adapun surat suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang dicetak dengan perincian sebagai berikut :

JENIS BARANG	WILAYAH	JUMLAH	RINCIAN JUMLAH	KODE SURAT SUARA KARANGANYAR
Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar	Karanganyar	20 plastik	Tiap plastik berisi 100 lb	331300-24

Tabel 3.2 Rincian Surat Suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

- h. Pengawasan dalam bentuk melekat dilaksanakan Bawaslu

Karanganyar pada proses produksi surat suara, guna memastikan produksi Logistik Surat Suara sesuai ketentuan dan spesifikasinya.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuat posko pengaduan logistik untuk Pemilihan Tahun 2024. Posko aduan ini bertujuan agar masyarakat juga memperhatikan dan ikut serta terlibat dalam Pemilihan serentak ini apabila terdapat logistik yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Bawaslu Kabupaten Karanganyar membuka posko pengaduan diunggah di media sosial agar masyarakat juga mengetahuinya.

PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK TIBA KE GUDANG

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Untuk memastikan Logistik Pemilihan diterima dengan baik, maka Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan komunikasi dengan Penyedia terkait jadwal pengiriman Logistik Pemilihan;
2. melakukan komunikasi dengan pengendara ekspedisi terkait estimasi kedatangan Logistik Pemilihan;
3. menginformasikan jadwal pengiriman dan estimasi kedatangan Logistik Pemilihan dengan para pemangku kepentingan;
4. menentukan rencana tata letak dan denah penyimpanan dengan memperhatikan aspek kemudahan proses pengelolaan Logistik Pemilihan selanjutnya;
5. mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel bongkar dan pengangkutan Logistik Pemilihan serta petugas administrasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah Logistik Pemilihan;
6. melakukan pendokumentasian moda transportasi yang tiba di tempat penyimpanan/gudang;

7. melakukan proses pembongkaran dari armada pengiriman pada area pembongkaran;
8. melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang tertera dalam kemasan;
9. mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;
10. melakukan pengangkutan barang Logistik Pemilihan yang telah diperiksa dan dihitung menuju tempat penyimpanan yang telah ditentukan;
11. menandatangani surat jalan dan BTTB;
12. melakukan pemindaian/scan dengan menggunakan aplikasi Silog Pilkada terhadap Kode Respons Cepat (quick response code) yang terdapat pada BTTB; dan
13. melaporkan jumlah Logistik Pemilihan yang diterima, yang sekurang- kurangnya terdiri dari jumlah kebutuhan, jumlah yang diterima, dan jumlah kekurangan/kelebihan Logistik Pemilihan yang diterima pada aplikasi Silog Pilkada.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan di setiap logistik yang tiba di Gudang Logistik. KPU Kabupaten Karanganyar menggunakan 2 Gudang Logistik sebagai penyimpanan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

Gudang pertama terletak di Gudang Logistik KPU Karanganyar (Jalan Ahmad Yani, Badranbaru, Rt. 08 Rw. 08 Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar), sedangkan Gudang kedua terletak di Gudang Logistik KPU Karanganyar (Jalan Letjen Suprpto No.1, Ngijo Tengah, Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar).

Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan logistik dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan (LHP) FORM A Pengawasan dan FORM F Pencegahan, serta didokumentasikan.

1) Bilik Suara

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP/PM.01.02/IX/2024 bahwa, Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengiriman dan penyimpanan logistik berupa bilik suara Pilkada 2024 yang dikirimkan oleh PT. Santosa Jawi Abadi dan diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar Bapak Ibnu Wardana. Pengawasan dilakukan di Gudang Logistik KPU Jln. Ahmad Yani, Badran baru, Rt.08 Rw.08, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Pengiriman logistik bilik suara tiba digudang KPU pada pukul 19.35 WIB, menggunakan truk fuso dengan plat nomor F 9033 WL. Berikut identitas Driver/Sopir :
 - Tata Heryanto, 53 Th, Islam, Wiraswasta, alamat : Dsn. Sidaraja, Rt. 024 Rw. 006, Ds. Padanaan, Kec. Paseh, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat.
 - Ardi Apriana, 25 Th, Islam, Pelajar/Mahasiswa, alamat : Dsn. Keboncali, Rt. 016 Rw. 004, Ds. Padanaan, Kec. Paseh, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat.
- b) Logistik yang dikirim sejumlah 538 boks berisi 10 lembar, dengan jumlah total 5.376 lembar.
- c) Logistik dibongkar dan disimpan dalam gudang KPU oleh pekerja harian lepas sejumlah 9 orang.



Gambar 3.28 Bawaslu Kabupaten Karanganyar Melakukan Pengawasan Distribusi Bilik Suara Ke Gudang.

2) Kabel Ties

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 22/LHP/PM.01.02/IX/2024 bahwa, Rabu, 25 September 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengiriman dan penyimpanan logistik berupa kabel ties untuk kebutuhan Pilkada 2024 yang dikirimkan oleh PT. Locis Segel Indonesia, beralamat Laksana Business Park Jl. Raya Kali Baru 5 Blok D22, Pakuhaji, Tangerang.

Logistik diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Karanganyar Ibu Devid Wayuningtyas dan disimpan dalam gudang KPU. Pengawasan dilakukan di Gudang Logistik KPU Jln. Ahmad Yani, Badranbaru, Rt.08 Rw.08, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Pengiriman logistik Kabel Ties tiba digudang KPU pada pukul 14.51 WIB, pengiriman menggunakan mobil box.
- b. Logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan perincian:

No.	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan

1.	Kabel Ties	8064	Buah	40 Boks @200 Buah 1 Boks @64 Buah	Kontrak Provinsi
2.	Kabel Ties	8064	Buah	40 Boks @200 Buah 1 Boks @64 Buah	Kontrak Kabupaten

Tabel 3.3 Rincian Logistik Kabel Ties

Penyimpanan Kabel Ties dikemas menggunakan dus, ditata menggunakan alas kayu palet dan ditutup dengan terpal menghindari jika terjadi kebocoran saat hujan.





Gambar 3.29 Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat melakukan pengawasan distribusi Kabel Ties ke gudang.

2) Tinta

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 23/LHP/PM.01.02/IX/2024 bahwa, Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengiriman dan penyimpanan logistik berupa tinta untuk kebutuhan Pilkada 2024 yang dikirimkan oleh PT. Sinar Abadi Pritindo, dengan alamat Grand Aries Niaga Lt.3 Jl. Taman Aries Utama Blok G1 No.2V Jakarta Barat. Logistik diterima oleh pihak KPU Kabupaten Karanganyar Bapak Ibnu Wardana dan disimpan dalam gudang KPU. Pengawasan dilakukan di Gudang Logistik KPU Jln. Ahmad Yani, Badranbaru, Rt.08 Rw.08, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- Pengiriman logistik tinta tiba digudang KPU pada pukul 18.25 WIB, pengiriman menggunakan mobil box dengan plat nomor B 9764 TXU.
- Logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan perincian:

No.	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan
1.	Tinta	2.688	Botol	54	Per boks isi 50 botol

Tabel 3.9 Rincian Logistik Tinta

Penyimpanan tinta dikemas menggunakan dus, ditata menggunakan alas kayu palet dan ditutup dengan terpal menghindari jika terjadi kebocoran saat hujan.



Gambar 2.17 Bawaslu Kabupaten Karanganyar Saat Melakukan Pengawasan Distribusi Tinta Ke Gudang.

3) Kotak Suara

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 33/LHP/PM.01.02/X/2024 bahwa, Selasa 8 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengiriman dan penyimpanan logistik berupa kotak suara Pilkada 2024 yang dikirimkan oleh PT Santosa Jawi Abadi dan diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar Bapak Ibnu Wardana. Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan logistik kotak suara tiba di Gudang Logistik KPU Pertama pada pukul 08.30 WIB, menggunakan truk fuso dengan plat nomor DK 8458 GW, dengan sopir/ *driver* atasnama Nanang;
- b. Logistik yang dikirim pada Gudang Logistik KPU

- Pertama sejumlah 1.360 kotak suara (satu bundel terdiri dari 5 kotak suara);
- c. Logistik dibongkar dan disimpan dalam gudang KPU oleh pekerja harian lepas sejumlah 9 orang;
 - d. Pengiriman logistik kotak suara tiba di Gudang Logistik KPU Kedua pada pukul 10.15 WIB, menggunakan truk fuso dengan plat nomor DK 8458 GW, dengan supir/*driver* atas nama Nanang;
 - e. Logistik yang dikirim pada Gudang Logistik KPU Kedua sejumlah 1.375 kotak suara (satu bundel terdiri dari 5 kotak suara);
 - f. Logistik dibongkar dan disimpan dalam gudang KPU oleh pekerja harian lepas sejumlah 9 orang.

Kami turut memeriksa pendistribusian kotak suara mulai dari ketepatan jumlah logistik kotak suara yang datang dengan bukti tanda terima barang, rusak tidaknya kotak suara, hingga surat jalan armada yang mengantarkan logistik kotak suara. Pengamanan pendistribusian dikawal oleh kepolisian secara ketat dari armada memasuki gudang logistik hingga keluar gudang KU Kabupaten Karanganyar akan memberitahukan jadwal pendistribusian logistik untuk waktu kedepannya.



Gambar 2.18 Bawaslu Kabupaten Karanganyar saat melakukan pengawasan distribusi Kotak suara ke gudang.

4) Segel

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 39/LHP/PM.01.02/X/2024 bahwa, Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengiriman dan penyimpanan logistik berupa segel untuk kebutuhan Pilkada 2024 yang dikirimkan oleh PT. Solo Murni. Logistik diterima oleh pihak KPU Kabupaten Karanganyar dan disimpan dalam gudang KPU. Pengawasan dilakukan di Gudang Logistik KPU Jln. Ahmad Yani, Badranbaru, Rt.08 Rw.08, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- Pengiriman logistik segel tiba digudang KPU pada pukul 09.35 WIB, dengan kendaraan XPANDER berwarna putih berplat nomor Z 1167 AP;
- Logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan rincian:

No.	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Box
1.	Segel	64.845	keping	2. Per box isi 500 lembar = 20.000 keping (3 Box); 3. Per box isi = 121 lembar = 1.845 keping (1 Box).

Tabel 3.5 Rincian Logistik Segel

- Penyimpanan logistik segel dikemas menggunakan dus, ditata menggunakan alas kayu palet dan ditutup dengan terpal menghindari jika terjadi kebocoran saat hujan.

5) Sampul

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 45/LHP/PM.01.02/X/2024 bahwa, Minggu tanggal 13 Oktober

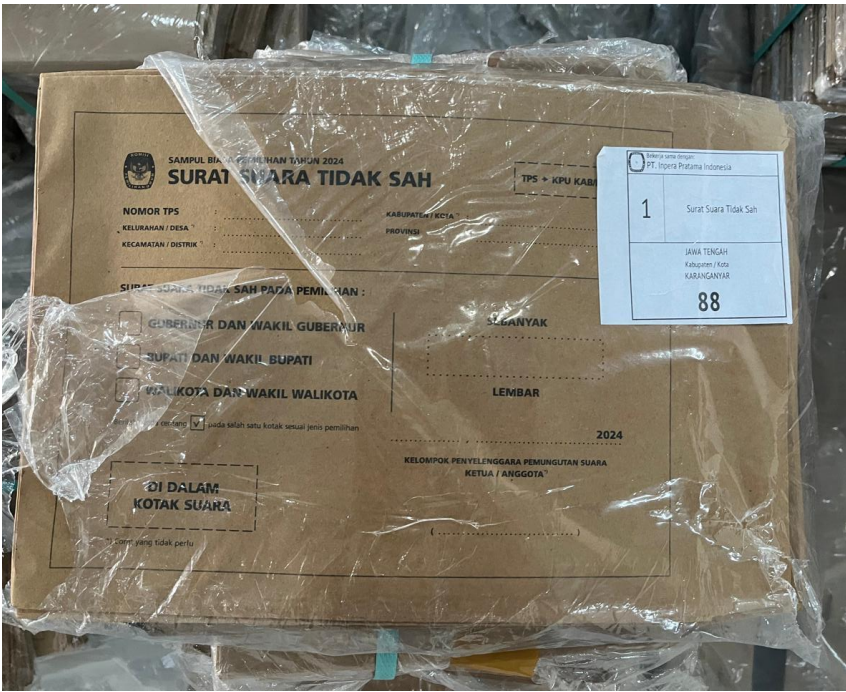
2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengiriman dan penyimpanan logistik berupa Sampul untuk kebutuhan Pilkada 2024 yang dikirimkan oleh PT. Inpera Pratama Indonesia,JL. Patimura 30 Pandaan,Billy tanzil, komisaris yang bertindak atas nama PT Inpera Pratama Indonesia. Logistik diterima oleh Ibnu wardana,KPU Kabupaten Karanganyar dan disimpan dalam gudang KPU. Pengawasan dilakukan di Gudang Logistik KPU Jln. Ahmad Yani, Badranbaru, Rt.08 Rw.08, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- Pengiriman logistik Sampul tiba digudang KPU pada pukul 06.15 WIB, dengan kendaraan Truk ISUZU ELF berwarna putih berplat nomor B 9028 TXW
- Logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan rincian:

No.	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Box
1.	Sampul formulir model C. Hasil-KWK	2688	Lembar	Isinya 2 box
2.	Sampul biasa	18904	Buah	Isinya 32 box

Tabel 7.7 Rincian Logistik Sampul

Penyimpanan logistik Sampul dikemas menggunakan dus, ditata menggunakan alas kayu palet dan ditutup dengan terpal menghindari jika terjadi kebocoran saat hujan.



Gambar 2.19 Bawaslu Kabupaten Karanganyar Saat Melakukan Pengawasan Distribusi Sampul Ke Gudang.

6) Surat Suara Pilgub

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 49/LHP/PM.01.02/X/2024 bahwa, Jumat 18 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengiriman dan penyimpanan logistik berupa surat suara pilgub untuk Pilkada 2024 yang dikirimkan oleh PT Gramedia,

alamat Kompas Gramedia Building Jl. Palmerah Selatan 22-28, Jakarta 10270-Indonesia dan diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar Bapak Ibnu Wardana. Pengawasan dilakukan di Gudang Logistik KPU Jln. Ahmad Yani, Badranbaru, Rt.08 Rw.08, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar). Adapun hasil pengawasan aslah sebagai berikut:

- a. Pengiriman logistik kotak suara tiba di Gudang Logistik KPU Pertama pada pukul 03.00 WIB, menggunakan truk fuso dengan plat nomor AD 8908 OL, dengan identitas *driver* atasnama Oyok Bambang P, alamat Dalangan RT 01/ RW 12, Ngemplak Kalikotes, Kab. Klaten
- b. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi PT. Jalandara Trans, alamat Jl. Ki Hajar Dewantara, Morangan, Karanganom, Kec. Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
- c. Logistik yang dikirim pada Gudang Logistik KPU Kedua yaitu di kantor Balai Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu dengan rincian:

No	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Junlah Box
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	729.906	Lembar	122 Box

Tabel 7.8 Rincian Logistik Surat Suara Pilgub

- d. Logistik dibongkar dan disimpan dalam gudang KPU oleh pekerja harian lepas sejumlah 9 orang.

Kami turut memeriksa pendistribusian surat suara mulai dari ketepatan jumlah logistik surat suara yang datang dengan bukti tanda terima barang, rusak tidaknya surat suara, hingga surat jalan armada yang mengantarkan logistik surat suara. Pengamanan pendistribusian dikawal oleh Kepolisian secara ketat dari armada memasuki gudang

logistik hingga keluar dari gudang KPU. KPU Kabupaten Karanganyar akan memberitahukan jadwal pendistribusian logistik untuk waktu kedepannya.Surat Suara Pilbup

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 55/LHP/PM.01.02/X/2024 bahwa, Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengiriman dan penyimpanan logistik berupa Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk kebutuhan Pilkada 2024 yang dikirimkan oleh CV. Arya Duta, yang beralamat di Jl. Revolusi No 29 Sukamaju Cilodong Depok 16415, Direktur yang bertindak atas nama CV. Arya Duta adalah Singgih Sugiarto, S.Hum.

Logistik diterima oleh Widy Hargus Kistyanto, S.H., M.H. Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar dan disimpan dalam gudang KPU. Pengawasan dilakukan di Gudang Logistik KPU Jln. Ahmad Yani, Badranbaru, Rt.08 Rw.08, Papahan, Tasikmadu, Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- Pengiriman logistik Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tiba digudang KPU pada pukul 03.16 WIB hingga pukul 04.43 WIB, dengan kendaraan Truk ISUZU ELF berwarna putih berplat nomor B 9197 FXX dengan sopir Bernama Asep.
- Logistik yang diterima oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan rincian:

No.	Jenis Logistik	Jumlah	Satuan	Jumlah Box
1.	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati	366 Box	Lembar	Sebanyak 731.906 lembar surat suara Dengan rincian : • 364 Box X 2000 lembar : 728.000 lbr

	Tahun 2024			• 1 Box X 1906 lembar : 1.906 lbr • 1 Box PSU X 2000 : 2000 lbr
--	---------------	--	--	--

Tabel 77.9 Rincian Logistik Surat Suara Pilbup

- Penyimpanan logistik Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dikemas menggunakan dus, ditata menggunakan alas kayu palet dan ditutup dengan terpal menghindari jika terjadi kebocoran saat hujan.

SORTIR LIPAT SURAT SUARA

KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemilahan Surat Suara yang baik dan yang rusak, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan dan pelipatan Surat Suara. Kegiatan penyortiran dan penghitungan setiap jenis Surat Suara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara Kegiatan persiapan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan dan merekrut personel:
 - 1) sortir, hitung dan lipat;
 - 2) angkut dan penataan;
 - 3) pengawas;
 - 4) pengendali administrasi; dan
 - 5) personel lain yang diperlukan, seperti personel kesehatan, personel kebersihan, personel pengamanan, dan lain sebagainya;
 - b. mempersiapkan jumlah kebutuhan setiap jenis Surat Suara per kecamatan.
2. Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara Kegiatan pelaksanaan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. melakukan pindai/scan kode respons cepat (quick response code) dan menginput data dalam aplikasi Silog

Pilkada;

- b. membuka kemasan Surat Suara;
- c. memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak;
- e. melipat, menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan;
- f. menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan;
- g. menghitung, membagi dan membungkus/mengemas Surat Suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
- h. menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak; dan
- i. menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempat yang aman.

KPU Kabupaten Karanganyar melakukan kegiatan sortir lipat surat suara di gudang Pertama Papahan dan Gudang Kedua di Balai Desa Ngijo. Kegiatan Sortir lipat tersebut dilakukan selama 4 hari (1,2,4 dan 5 November 2024).

Gudang Pertama Papahan untuk sortir lipat Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati serta Gudang Kedua di Balai Desa Ngijo untuk sortir lipat Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur. Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sortir lipat untuk memastikan sortir lipat surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyortiran Surat Suara dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Surat Suara rusak:

- 1) hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
 - 2) Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
 - 3) warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - 4) Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
 - 5) logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
 - 6) terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.
- b. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:
- 1) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
 - 2) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor, dan wajah atau leher pasangan calon;
 - 3) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
 - 4) terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan
 - 5) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

Hasil Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) FORM A Pengawasan dan FORM F Pencegahan serta didokumentasikan. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Gudang Pertama Papahan sortir lipat Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati:
 - a) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan

Nomor 067/ LHP/PM.01.02/XI/2024 pada tahapan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024, bahwa

- b) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 071/ LHP/PM.01.02/XI/2024 pada tahapan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024, bahwa Sabtu tanggal 2 November 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sortir lipat surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jawa Tengah di Gudang Logistik KPU Karanganyar Pertama (Jalan Ahmad Yani, Badranbaru, Rt. 08 Rw. 08 Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan sortir lipat suara dimulai pukul 09.00 s.d 16.00 WIB;
- Tenaga sortir lipat suara berjumlah 15 kelompok (1 kelompok berjumlah 5 orang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki);
- Waktu istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB;
- Berikut rekap hasil sortir lipat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar:

Kami turut memeriksa proses sortir lipat surat suara dari pengambilan box yang masih tersegel, sortir dan lipat surat suara, penyerahan surat suara yang telah disortir dan lipat, pengemasan diikat dengan karet gelang dengan rincian 1 bandel kecil berisi 10 surat suara dan 1 bandel besar berisi 100 surat suara dan terakhir pengecekan ulang dari KPU Karanganyar. Pengamanan sortir lipat suara oleh kepolisian secara ketat dari orang yang memasuki gudang logistik hingga keluar dari gudang. Sortir Lipat Suara diagendakan KPU Kabupaten Karanganyar dari hari Jumat s.d Kamis, tanggal 1 s.d 7 November 2024.



Gambar 2.20 Proses Sortis Lipat Surat Suara Pilgub

- c) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 081/ LHP/PM.01.02/XI/2024 pada tahapan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024, bahwa
 - d) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 084/ LHP/PM.01.02/XI/2024 pada tahapan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024, bahwa
- 2) Gudang Kedua Balai Desa Ngijo Sortir Lipat Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur:
- a) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan

Nomor 066/ LHP/PM.01.02/XI/2024 pada tahapan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024, bahwa Jumat tanggal 1 November 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sortir lipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Gudang Logistik KPU Karanganyar Kedua (Jalan Letjen Suprpto No.1, Ngijo Tengah, Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan sortir lipat suara dimulai pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
- Tenaga sortir lipat suara berjumlah 15 kelompok (1 kelompok berjumlah 5 orang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki)
- Waktu istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB.
- Berikut rekap hasil sortir lipat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar:

Jumlah Surat Suara	90.000
Surat Suara Baik	89.459
Surat Suara Rusak	11
Kurang	541
Jumlah Isi Kotak Terakhir	5459

Tabel 3.14 Rincian Sortir Lipat Surat Suara Pilbup

Kami turut memeriksa proses sortir lipat surat suara dari pengambilan box yang masih tersegel, sortir dan lipat surat suara, penyerahan surat suara yang telah disortir dan lipat, pengemasan diikat dengan karet gelang dengan rincian 1 bandel kecil berisi 10 surat suara dan 1 bendel besar berisi 100 surat suara dan terakhir pengecekan ulang dari KPU Karanganyar. Pengamanan sortir lipat suara oleh kepolisian secara ketat dari orang yang memasuki gudang logistik

hingga keluar dari gudang. Sortir Lipat Suara diagendakan KPU Kabupaten Karanganyar dari hari Jumat s.d Kamis, tanggal 1 s.d 7 November 2024.



Gambar 3.36 Proses Sortir Lipat Surat Suara Pilbup

- b) Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 070/ LHP/PM.01.02/XI/2024 pada tahapan Pendistribusian Logistik Pilkada 2024, bahwa Sabtu tanggal 2 November 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan sortir lipat surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Gudang Logistik KPU Karanganyar Kedua (Jalan Letjen Suprpto No.1, Ngijo Tengah, Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar). Adapun hasil pengawasan adalah sebagai berikut :
- Kegiatan sortir lipat suara dimulai pukul 09.00 s.d 16.00 WIB;
 - Tenaga sortir lipat suara berjumlah 15 kelompok

- (1 kelompok berjumlah 5 orang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki);
- Waktu istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB;
 - Berikut rekap hasil sortir lipat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangayar:

Jumlah Surat Suara	150.000
Surat Suara Baik	149.849
Surat Suara Rusak	11
Kurang	151
Jumlah Surat Suara Tersortir	149.860
Jumlah Isi Kotak Terakhir	5.849

Kami turut memeriksa proses sortir lipat surat suara dari pengambilan box yang masih tersegel, sortir dan lipat surat suara, penyerahan surat suara yang telah disortir dan lipat, pengemasan diikat dengan karet gelang dengan rincian 1 bandel kecil berisi 10 surat suara dan 1 bendel besar berisi 100 surat suara dan terakhir pengecekan ulang dari KPU Karanganyar. Pengamanan sortir lipat suara oleh kepolisian secara ketat dari orang yang memasuki gudang logistik hingga keluar dari gudang. Sortir Lipat Suara diagendakan KPU Kabupaten Karanganyar dari hari Jumat s.d Kamis, tanggal 1 s.d 7 November 2024.

SETTING, PACKING & CHECKING LOGISTIK

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa 1. Kegiatan persiapan pengesetan, pengepakan dan pengecekan hasil pengepakan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel

- pengesetan, personel pengepakan, personel pengecekan, personil pengangkutan dan penataan, serta pengendali administrasi;
- b. mempersiapkan jumlah kebutuhan logistik per jenis Logistik Pemilihan berdasarkan TPS, desa/kelurahan dan kecamatan;
 - c. membagi kelompok personel pengesetan, pengepakan dan pengecekan sesuai kebutuhan berbasis kecamatan;
 - d. mempersiapkan alat bantu pengesetan berupa manifest atau lembar kendali yang berisi jumlah dan jenis Logistik Pemilihan baik di dalam maupun luar kotak suara per TPS yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu:
 - a) Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) kantong plastik kecil;
 - c) kantong plastik besar;
 - d) kantong plastik selongsong;
 - e) kantong plastik ziplock;
 - f) tinta;
 - g) segel;
 - h) alat untuk memberi tanda pilihan;
 - i) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - j) sampul kertas;
 - k) karet pengikat Surat Suara;
 - l) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk plano;
 - m) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4;
 - n) formulir lainnya yang digunakan di TPS;

- o) alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - p) segel plastik/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- 2) Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat di dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
- a) Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS, yang berbentuk plano;
 - c) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS, yang berbentuk A4;
 - d) alat bantu tunanetra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - e) plastik selongsong.
- 3) Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat dalam Plastik Sedang di luar kotak suara, yaitu:
- a) tanda pengenal KPPS, tanda pengenal Petugas Ketertiban TPS, dan tanda pengenal Saksi;
 - b) lem;
 - c) ballpoint berwarna biru;
 - d) spidol Kecil berwarna biru;
 - e) daftar Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur;
 - f) daftar Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - g) salinan DPT; dan
 - h) salinan daftar pemilih pindahan.

Berikut Jadwal Setting, Packing & checking logistik dari KPU Kabupaten Karanganyar:

JADWAL SETTING, PACKING & CHECKING LOGISTIK
KEGIATAN SETTING, PACKING DAN CHECKING LOGISTIK PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN KARANGANYAR
SABTU, 9 NOVEMBER 2024 s.d MINGGU, 17 NOVEMBER 2024

NO	WAKTU	KECAMATAN	JUMLAH KOTAK
Sabtu, 9 November 2024			
1	07:30 - Selesai	Jaten	116 Kotak
Minggu, 10 November 2024			
2	07:30 - 12:00	Jatiyoso	61 Kotak
3	12:30 - 17:00	Karanganyar	125 Kotak
Senin, 11 November 2024			
4	07:30 - 12:00	Jenawi	42 Kotak
5	12:30 - 17:00	Kebakkramat	92 Kotak
Selasa, 12 November 2024			
6	07:30 - 12:00	Tawangmangu	73 Kotak
7	12:30 - 17:00	Jumantono	74 Kotak
Rabu, 13 November 2024			
8	07:30 - 12:00	Ngargoyoso	53 Kotak
9	12:30 - 17:00	Mojogedang	102 Kotak
Kamis, 14 November 2024			
10	07:30 - 12:00	Jatipuro	53 Kotak
11	12:30 - 17:00	Jumapolo	67 Kotak
Jumat, 15 November 2024			
12	07:30 - 12:00	Kerjo	58 Kotak
13	12:30 - 17:00	Karangpandan	63 Kotak
Sabtu, 16 November 2024			
14	07:30 - 12:00	Colomadu	97 Kotak
15	12:30 - 17:00	Matesih	63 Kotak
Minggu, 17 November 2024			
16	07:30 - 12:00	Gondangrejo	114 Kotak
17	07:30 - 12:00	Tasikmadu	91 Kotak

*Catatan : - Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu
- Jam pelaksanaan akan disampaikan di grup PPK

Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama Panwaslu Kecamatan melakukan *Setting, Packing & Checking* di Gudang papahan (pertama) dan gudang balai desa ngijo Tasikmadu (kedua).

Kegiatan ini untuk memastikan bahwa dukungan kelengkapan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing kecamatan sebelum dilakukan droping ke Kecamatan.

Dalam kegiatan tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bersama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan *Setting, Packing & Checking* sesuai jadwal yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

Setiap jadwal yang telah ditentukan, Panwaslu Kecamatan selalu melakukan pengawasan, dan disetiap pengawasan yang dilakukan kemudian dituangkan ke dalam FORM A Pengawasan dan FORM F Pencegahan serta terdokumentasikan.

Berdasarkan FORM A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 55/LHP/PM.01.02/X/2024, bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan kesiapan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

Pengawasan dilakukan pada Rabu, tanggal 20 November 2024 di Gudang Logistik KPU Karanganyar Pertama (Jalan Ahmad Yani, Badranbaru, Rt. 08 Rw. 08 Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar) dan Gudang Logistik KPU Karanganyar Kedua (Jalan Letjen Suprpto No.1, Ngijo Tengah, Ngijo, Kec. Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar).

Pengawasan tersebut dilakukan oleh Dini Tri Winaryani, S.Sos, Anggota Bawaslu Karanganyar bersama staf pada pukul 09.53 hingga 10.27. Kegiatan ini untuk memastikan kesiapan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Bupati Karanganyar Timotius Suryadi meninjau langsung kesiapan logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di gudang papahan dan gudang balai desa ngijo tasikmadu.

Kegiatan tersebut juga di hadiri oleh Kapolres Karanganyar, Dandim Karanganyar dan OPD Karanganyar. Kegiatan yang berlangsung selama 20 menit tersebut, untuk memastikan kesiapan KPU Kabupaten Karanganyar pada dukungan kelengkapan logistik yang akan digunakan.



Gambar 2.22 PJ. Bupati Kabupaten Karanganyar Saat Melihat Langsung Dukungan Kelengkapan Logistik Untuk Pemilihan Serentak 2024 Di Gudang Papahan (20/11)

Pj. Bupati Karanganyar juga melakukan pengecekan secara langsung logistik dan telah sesuai dengan prosedur. Selain itu, juga berpesan agar dukungan kelengkapan logistik ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan tidak kurang.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pj. Bupati Karanganyar berharap agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sukses.

PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK KE KECAMATAN

KPU Kabupaten Karanganyar telah melakukan penjadwalan terkait distribusi kotak dari gudang ke 17 Kecamatan. Distribusi ini dibantu dengan Panitia Kecamatan (PPK) sesuai jadwal dengan kebutuhan yang telah disesuaikan. Pendistribusian logistik ini menggunakan truk *Colt Diesel Double* (CDD) dan GMAX.

Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan pendistribusian ini saat logistik di gudang hingga logistik sampai ke Kecamatan.

JADWAL DISTRIBUSI KOTAK DARI GEDUNG DOME KE 17 KECAMATAN					KEBUTUHAN ARMADA	Waktu	Lokasi
NO	WAKTU SETTING	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH KOTAK SUARA (2/TPS)			
1	Sabtu, 23 November 2024	JATYOSO	61	122	1 CDD 1 GMAX	08.00 - 11.00	
		JATEN	116	232	2 CDD	08.00 - 10.00	
		JENAWI	42	84	1 CDD	11.00 - 14.00	
		KARANGANYAR	125	250	2 CDD 1 GMAX	08.00 - 10.00	
		TAWANGMANGU	73	146	2 CDD	10.00 - 13.00	
		KEBAKKRAMAT	92	184	2 CDD	10.00 - 13.00	
		NGARGOYOSO	53	106	1 CDD	13.00 - 16.00	
		JUMANTONO	74	148	2 CDD	13.00 - 16.00	
		JATIPURO	53	106	1 CDD	08.00 - 11.00	
2	Minggu, 24 November 2024	MOJOGEDANG	102	204	2 CDD	08.00 - 11.00	
		JUMAPOLO	67	134	1 CDD 1 GMAX	08.00 - 11.00	
		KERJO	58	116	1 CDD	08.00 - 11.00	
		COLOMADU	97	194	2 CDD	11.00 - 15.00	
		KARANGPANDAN	63	126	1 CDD 1 GMAX	11.00 - 13.00	
		GONDANGREJO	114	228	2 CDD	11.00 - 15.00	
		MATESIH	63	126	1 CDD 1 GMAX	13.00 - 16.00	
		TASIKMADU	91	91	1 CDD	15.00 - 16.00	
		TOTAL	1344	2597			

Setiap pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dituangkan kedalam FORM A dan FORM F Pencegahan serta didokumentasikan.

Pada penghitungan kebutuhan logistik surat suara Kabupaten Karanganyar mengalami kekurangan logistik untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Alhasil, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah tentang pengadaan kebutuhan untuk surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur yang kurang.

Selasa, 19 November 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pengambilan Kekurangan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah. kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 10.15 – 10.40 WIB. Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang mengikuti pengawasan tersebut adalah Koordinator Sekretariat Kabupaten Karanganyar beserta staf.

KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pengambilan kekurangan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 sejumlah 1.685 Surat Suara.



Gambar 2.23 Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Harli Krisnawa saat melakukan pengawasan checking di Gudang.(11/11)

KPU Kabupaten Karanganyar yg melakukan pengambilan tersebut berjumlah 4 orang staf KPU Kabupaten Karanganyar. Surat suara tersebut langsung didistribusikan ke Gudang ngijo, di Kecamatan Tasikmadu. Dalam pengambilan tersebut juga dikawal oleh pihak kepolisian hingga menuju Gudang Ngijo.

5.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

5.7 Kontrol dan Evaluasi

Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik berjalan lancar. Meskipun sesekali mengalami kendala yaitu terlambatnya informasi yang disampaikan ke pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai kedatangan armada pengangkut barang-barang logistik ataupun mendadak terjadi perubahan jadwal pendistribusian logistik. Namun segala permasalahan tersebut dapat

teratasi dengan terus menjalin koordinasi yang intens dengan pihak KPU Kabupaten Karanganyar.

BAB VI

PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SURAT SUARA

6.1 Persiapan Pengawasan

Sejumlah persiapan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu dalam tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara antara lain:

1. Pengawasan di Setiap TPS: Bawaslu harus memastikan adanya pengawas di setiap TPS untuk memantau seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas ini bertugas untuk mengawasi apakah prosedur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk pemeriksaan identitas pemilih, penggunaan formulir yang sah, serta prosedur pengambilan suara yang tepat.
2. Proses Penghitungan yang Transparan: Setelah pemungutan suara, penghitungan suara harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Bawaslu harus memastikan bahwa penghitungan dilakukan dengan jelas di depan saksi-saksi yang ditunjuk oleh partai politik atau calon dan pemantau Pemilihan lainnya.
3. Memastikan Keakuratan Data: Pengawas Bawaslu harus memantau dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan administrasi dalam pencatatan hasil pemungutan suara. Hal ini mencakup pemeriksaan ketat terhadap formulir C1 dan formulir lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil pemungutan suara.

6.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran.

6.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

6.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang di setiap tingkatan. Baik pada sasaran ketersediaan logistik, lokasi TPS dan juga kepatuhan dan ketaatan KPPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan dilakukan secara massif dan menyebar mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan (Panwaslu Kecamatan), desa/kelurahan (PKD), hingga TPS (Pengawas TPS).



Gambar 2.24 Patroli Keliling Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama jajaran Forkompimda Karanganyar

Akurasi data pemilih (DPTHP – DPTb – DPK) menjadi fokus pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, guna melakukan *checklist* logistik sesuai dengan jumlah pemilih di tiap TPS. Keterpenuhan kebutuhan surat suara plus 2% harus tercukupi di tiap TPS pada proses pemungutan suara. Kelayakan lokasi TPS terhadap akses disabilitas, dan juga steril dari atribut, bahan kampanye serta alat peraga kampanye (APK).

Secara berjenjang pengawasan dilaksanakan juga pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tiap tingkatan. Kondisi kotak suara yang bersegel, formulir C1, plano, surat mandat saksi, menjadi pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Metode penyampaian proses penghitungan suara dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

6.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko pengawasan pemungutan dan penghitungan surat suara. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

6.7 Kontrol dan Evaluasi

Penghitungan suara yang dilakukan secara manual bisa rentan terhadap kesalahan, baik karena kekeliruan manusia atau sengaja memanipulasi hasil. Hal ini bisa terjadi di tingkat TPS maupun saat rekapitulasi suara di PPK atau KPU. Namun permasalahan tersebut telah terselesaikan pada masa rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

BAB VII

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SURAT SUARA

7.1 Persiapan Pengawasan

Fokus persiapan pengawasan yaitu setelah penghitungan suara di tingkat TPS, proses rekapitulasi hasil suara di tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) hingga tingkat Kabupaten juga harus diawasi. Pengawasan pada tahap ini memastikan bahwa hasil penghitungan suara yang telah dihitung di TPS tidak dimanipulasi selama proses rekapitulasi.

7.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pencegahan dengan mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar. Adapun isi dari imbauan tersebut yaitu mengimbau kepada KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan surat suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan surat suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan dugaan pelanggaran.

7.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pengawasan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan surat suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

7.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Ketua dan Anggota Bawaslu Karanganyar Awasi Langsung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada hari Rabu (4/12/2024). Acara bertempat di Gedung Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar. Pembacaan hasil rekapitulasi dilaksanakan per kecamatan sekaligus menyampaikan kejadian khusus yang terjadi di masing-masing kecamatan. Pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar tanpa adanya keberatan

yang disampaikan oleh saksi maupun saksi paslon. Acara ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan D Hasil Kabupaten kepada saksi paslon dan Bawaslu Karanganyar.



Gambar 2.25 Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Pada Sabtu (7/12/2024) bertempat di aula KPU Provisi Jawa Tengah telah dilakukan proses rekapitulasi hasil, kesempatan tersebut Bawaslu Karanganyar hadir melakukan Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tingkat Provinsi. Pada kesempatan tersebut Daryono (Ketua KPU Karanganyar) membacakan mengenai D-Pemberitahuan Di Kabupaten Karanganyar, D-Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar serta Kejadian Khusus di Kabupaten Karanganyar.



Gambar 2.26 Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi

7.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan membuat posko rekapitulasi penghitungan hasil perolehan surat suara. Diwujudkan dalam bentuk pamflet yang kami publikasikan melalui sosial media Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

7.7 Kontrol dan Evaluasi

Penggunaan teknologi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil suara seperti SIREKAP dapat menjadi titik rentan. Meskipun sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penghitungan suara, ada potensi *error* menyebabkan ketidaksesuaian antara data yang terinput dan hasil penghitungan suara yang sebenarnya. Sehingga menghambat proses rekapitulasi suara.

BAB VIII

PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN

8.1 Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar aktif berkoordinasi dengan jajaran pengawas Pemilihan kecamatan, hingga PTPS TPS 001 Desa Kwangsan, Jumapolo untuk teliti dan jeli dalam melaksanakan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang.

8.2 Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pencegahan dengan berkoordinasi langsung dengan KPU Kabupaten Karanganyar terakit pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU). Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengimbau KPU Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan PSU sesuai dengan regulasi yang berlaku.

8.3 Penanganan Pelanggaran

Selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima laporan maupun menemukan pelanggaran Pemilihan.

8.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

8.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar memperoleh laporan kejadian penghitungan suara ulang di TPS 01 Desa Kwangsan, Jumapolo. Dasar penghitungan suara ulang tersebut karena adanya selisih antara jumlah surat suara Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah daftar pemilih yang hadir. Setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang, jumlah surat suara masih selisih. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Panwaslu Kecamatan Jumapolo menyampaikan Rekomendasi ke PPK Jumapolo untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian koordinasi berlanjut hingga tingkat kabupaten yang akhirnya KPU Karanganyar memutuskan

untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus di TPS 01 Desa Kwangsán, Jumapolo. Pada tanggal 30 November 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta jajaran pengawas turut melaksanakan pengawasan PSU bertempat di TPS 01 Desa Kwangsán, Jumapolo.



Gambar 2.27 Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Kwangsán

Ketua dan Anggota Bawaslu Karanganyar Awasi Langsung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada hari Rabu (4/12/2024). Acara bertempat di Gedung Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar. Pembacaan hasil rekapitulasi dilaksanakan per kecamatan sekaligus menyampaikan kejadian khusus yang terjadi di masing-masing kecamatan. Pelaksanaan rekapitulasi berjalan lancar tanpa adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi maupun saksi paslon. Acara ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan D Hasil Kabupaten kepada saksi paslon dan Bawaslu Karanganyar.

8.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan aktif membuat publikasi seputar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Sekaligus sebagai bukti bahwa pengawasan Pemilihan tetap berjalan dan wujud transparansi kepada publik.

8.7 Kontrol dan Evaluasi

Pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang berjalan dengan lancar. Tidak terjadi permasalahan yang berarti mulai dari awal hingga akhir pelaksanaan pengawasan.

BAB IX

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

9.1 Persiapan Pengawasan

Pengawasan Bawaslu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses penetapan calon bupati dan wakil bupati berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU harus diawasi dengan seksama. Bawaslu harus memastikan bahwa penetapan pasangan calon dilakukan dengan benar, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan tidak ada manipulasi atau tekanan dalam proses ini.

9.2 Pencegahan

Sebelum penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirim imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar yang mengimbau untuk menjalankan tahapan penetapan hasil Pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.3 Penanganan Pelanggaran

Selama memasuki waktu pelaksanaan penetapan hasil pemilihan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan dan menemukan dugaan pelanggaran.

9.4 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

Selama memasuki waktu pelaksanaan penetapan hasil pemilihan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan.

9.5 Publikasi Hasil Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri acara KPU Kabupaten Karanganyar yaitu Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024 yang dilakukan pada Kamis, 9 Januari 2025 bertempat di Gedung Mabes Convention Centre (MCC) Karanganyar.

Peserta dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024 adalah Forkompimda Kabupaten Karanganyar, Partai

Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer 01, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer 02 dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Rapat pleno membahas penetapan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024 yaitu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer Urut 2 (dua) Sdr. H. Rober Christanto,S.E.,M.M dan Sdr. Adhe Eliana, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 336.222 suara arau 59,91% dari total suara sah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

Pada pukul 11.00 WIB telah dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Nomor 23 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer Urut 2 (dua) Sdr. H. Rober Christanto,S.E.,M.M dan Sdr. Adhe Eliana, S.E. dengan perolehan suara sebanyak 336.222 suara arau 59,91% dari total suara sah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten karanganyar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.

KPU Kabupaten Karanganyar memberikan salinan Surat Keputusan Nomor 23 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 kepada Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer 01, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomer 02 dan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.





Gambar 3.55 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menghadiri Rapat Pleno Penetapan Paslon Terpilih

9.6 Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan inovasi yaitu dengan aktif membuat publikasi seputar pelaksanaan penetapan hasil pemilihan. Sekaligus sebagai bukti bahwa pengawasan Pemilihan tetap berjalan dan wujud transparansi kepada publik.

9.7 Kontrol dan Evaluasi

Selama pelaksanaan pengawasan penetapan hasil pemilihan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemui kendala yang berarti. Proses pengawasan berjalan aman dan lancar.

BAB X

PENUTUP

12.1 Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah secara demokrasi merupakan sebuah jawaban bagi Masyarakat terhadap pemimpin yang mereka harapkan, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Meskipun telah sukses dilaksanakan, tetapi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 masih menyisakan beberapa pelanggaran yang terjadi. Untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas undang-undang yang ada, sangat dibutuhkan suatu pengawasan dan pengawalan terhadap jalannya setiap tahapan Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melibatkan Masyarakat secara luas untuk ikut mengawasi proses Pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan yang merupakan bentuk konkrit dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di Kabupaten Karanganyar.

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar, bahwasanya peran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilihan sudah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari indikator dalam dimensi peran diantaranya pemahaman jajaran pengawas dalam tugas dan fungsinya. Pelaksanaan peran melalui pencegahan yang dilakukan serta prosedur penindakan pelanggaran yang jelas dan sesuai dengan aturan.

12.2 Rekomendasi dan Perbaikan

Adapun substansi rekomendasi yang bisa dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan yang akan datang adalah :

1. Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan pemilihan masih kurang tersosialisasikan kepada masyarakat luas dan juga peserta pemilihan. Masyarakat dan peserta pemilihan kurang memahami aturan, konsekuensi pelanggaran yang

terjadi sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan interpretasi berbeda-beda. Oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus dan menyeluruh kepada Masyarakat melalui media yang disesuaikan dengan segmentasi atau sasaran dari aturan yang bersangkutan.

2. Menganalisis kembali regulasi yang berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi yang mengikat, sehingga pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan dipayungi oleh regulasi yang pasti.
3. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilihan terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Maka dalam hal konteks pengawasan, untuk mengoptimalisasikan pengawasan hingga Tingkat PPS dan TPS perlu kiranya dalam perekrutan PKD dilakukan penambahan jumlah personil PKD dan perekrutan Pengawas TPS bisa dilakukan lebih awal.
4. Perlunya ada regulasi dan institusi secara tegas dan jelas yang bisa memberikan perlindungan keamanan bagi masyarakat yang hendak melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
5. Dalam rangka perbaikan pengawasan dan penindakan dugaan pelanggaran politik uang maka sangat penting untuk membuat norma hukum terkait kewajiban kepada pasangan calon untuk mendaftarkan semua nama tim kampanye dan/atau relawan disemua tingkatan kepada KPU saat pelaksanaan kampanye.

